



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
Nomor: 19- K/PMT-II/AL/VII/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	H.R.Sulistiyadi, S.IP, MM
Pangkat Nrp	:	Laksamana Pertama TNI (Purn)
Jabatan terakhir	:	Mantan Anggota Fraksi TNI- Polri Komisi IX DPR RI periode tahun 1999- 2004
Kesatuan	:	Mabes TNI
Tempat tanggal lahir	:	Madiun, 17 Januari 1949
Jenis kelamin	:	Laki- laki
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	JI Wadas I/18 Kav. BNI Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi

Terdakwa ditahan oleh:

1. Panglima TNI selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Panglima TNI selaku Ankuam No.Skep/46/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011.
2. Kemudian diperpanjang:
 - a. Perpanjangan penahanan I dari Panglima TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 berdasarkan Skep Nomor: Kep/96/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011.
 - b. Perpanjangan penahanan II dari Panglima TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011 berdasarkan Skep Nomor: Kep/212/II/2011 tanggal 23 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perpanjangan penahanan III dari Panglima TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011 berdasarkan Skep Nomor: Kep/292/IV/2011 tanggal 13 April 2011.

d. Perpanjangan penahanan IV dari Panglima TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 berdasarkan Skep Nomor: Kep/384/V/2011 tanggal 9 Mei 2011.

e. Perpanjangan penahanan V dari Panglima TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 berdasarkan Skep Nomor: Kep/465/V/2011 tanggal 8 Juni 2011.

f. Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/44/K- AL/PMT-II/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011.

g. Perpanjangan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan 15 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/54/K- AL/PMT-II/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/432/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/45/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/45/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

-----“ **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**”-----

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- Membayar uang denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

- Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H.R. Sulistyadi, S.IP, MM Nomor. 10.5505.170149.1002.
- b. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Presiden RI No 108/ABRI/TAHUN 1971 tanggal 6 Desember 1971 tentang Pengangkatan menjadi Perwira TNI AL atas nama Letnan Muda Laut (A) R. Soelistyadi Nrp 7032/P.
- c. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 83/M TAHUN 2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang penetapan dan peresmian dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004 mewakili Tentara Nasional Indonesia atas nama Kolonel Laut (A) H.R. Sulistyadi, S.IP, MM.
- d. 10 (sepuluh) lembar Travellers Cheque dengan Nomor Seri: 135010651, 135010652, 135010653, 135010654, 135010655, 135010656, 135010657, 135010658, 135010659, 135010660.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Krisnanto Nomor 10.5505.100579.1016.
- f. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/M TAHUN 2004 tanggal 21 september 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 1999-2004 atas nama Laksamana Pertama TNI R. Sulistyadi, S.Ip, MM
- g. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/TNI/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan TNI atas nama Laksamana Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TNI R. Sulistyadi, S.IP, MM dengan hak pensiun.

h. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Uang Rampasan.

i. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran bukan pajak.

j. 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Negara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

a. Bahwa bagi Terdakwa menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI merupakan tugas baru, suatu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Terdakwa bahwa perbuatan menerima Travel Cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Udju Djuhaeri menjelang tugasnya berakhir tahun 2004 merupakan musibah bagi dirinya sehingga Penasihat Hukum dapat memahami tentang persepsi Terdakwa bahwa uang yang diterima tersebut adalah rezeki, persoalan nilai besar kecil dan kenal tidaknya dengan yang memberi bukanlah suatu hal yang perlu dipertanyakan oleh Terdakwa, yang jelas dalam pemahaman Terdakwa tidak memaksa orang tersebut untuk memberi kepadanya dan orang yang memberi juga tidak mempengaruhi Terdakwa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dari kewajiban yang harus dilakukan oleh Terdakwa selaku anggota Dewan.

b. Bahwa merupakan realitas dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan budaya dalam masyarakat kita sejak zaman dahulu sampai saat ini bahwa orang yang memiliki kedudukan dan jabatan pasti akan mendapat penghormatan dan pelayanan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat yang tidak memiliki kedudukan jabatan karena penghormatan itulah orang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan, dalam kehidupan militer, budaya seperti itu kental terasa, bukan merupakan hal yang tabu bagi pejabat-pejabat di lingkungan militer untuk menerima hadiah dari bawahannya dan orang lain dalam acara tertentu, yang menjadi tabu justru jika ada bawahan tidak melayani atasan pada saat kunjungan kerja.

c. Bahwa tidak sepatutnya kita menghujat apalagi menghina seakan-akan perbuatan Terdakwa menerima Travel Cek tersebut adalah perbuatan yang sangat jahat dengan alasan ada pasal dalam UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 yang memasukkan perbuatan tersebut sebagai salah satu bentuk kejahatan.

d. Bahwa berdasarkan pengamatan kami dan juga pengamatan kita semua bahwa dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya masyarakat belum menganggap bahwa pegawai negeri/penyelenggara Negara yang menerima hadiah dari seseorang karena jabatannya adalah suatu kejahatan, hal ini terbukti bahwa selama UU pemberantasan tindak pidana korupsi berlaku khususnya pasal 11 sepengetahuan kami, di lingkungan peradilan militer tidak pernah diterapkan.

e. Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Amin Rais yang mengatakan harus ada pemetaan pemberantasan korupsi artinya harus fokus untuk memberantas korupsi yang benar-benar merugikan keuangan Negara yang besar, bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi yang kecil- kecil apalagi kalau hanya sekedar menerima hadiah seperti perkara Terdakwa dan Negara tidak dirugikan.

f. Bahwa untuk membuktikan pelaku perbuatan selaku penerima, haruslah lebih dahulu dibuktikan adanya pelaku yang memberi, oleh karenanya sangat tidak dapat dipahami pelaku yang memberi tidak dapat atau belum dibuktikan namun pelaku penerima sudah dinyatakan terbukti, dengan demikian sangat tidak dapat dibenarkan menurut hukum pembuktian seorang pelaku pemberi tidak pernah dibuktikan.

g. Bahwa dalam tuntutan Oditur, Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, perkataan dan/atau denda dapat ditafsirkan sebagai alternative terhadap hukuman tambahan terhadap hukuman pokok dan juga dapat ditafsirkan sebagai yang bukan keharusan adanya hukuman tambahan berupa denda, maka tuntutan Oditur tersebut telah mencerminkan bahwa Oditur adalah penganut aliran legisme yang demi kepastian hukum, setiap aturan itu harus ditegakkan kendatipun nyata- nyata sangat mengusik rasa keadilan karena mencermati perkembangan penegakan hukum akhir- akhir ini para penegak hukum pada umumnya telah meninggalkan aliran positivisme atau legisme yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan.

h. Bahwa sungguh sangat tidak adil dan sepatutnya Terdakwa yang telah mengembalikan Travel Cek kepada KPK dalam bentuk uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas kesadaran sendiri tanpa ada tekanan, paksaan dan pengaruh dari dan oleh siapapun juga termasuk penegak hukum melalui KPK pada tanggal 22 September 2008, sebelum dimulainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyidikan perkara Aquo dilakukan harus dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), demi keadilan penegakan hukum dibenarkan untuk melakukan terobosan terhadap kekuatan azas legalitas bahkan dalam perkara tertentu dibenarkan untuk melakukan contra legem (bertentangan dengan UU) dalam menyelesaikan suatu perkara, mengenai hal ini telah banyak yurisprudensi, yang kami yakin kita sudah mengetahuinya.

i. Menyatakan Terdakwa Laksma TNI (Purn) H.R Sulistyadi, S.Ip, MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

j. Membebaskan Terdakwa Laksma TNI (Purn) H.R Sulistyadi, S.Ip, MM dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan (ontslag van alle recht vervolging).

k. Memulihkan hak Terdakwa Laksma TNI (Purn) H.R Sulistyadi, S.Ip, MM dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.

l. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Replik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oditur Militer (Duplik) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Alternatif Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2000 empat atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2004 di Jakarta atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Laksma TNI (Purn) H.R. Sulistyadi, S.IP, MM) menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akabri Laut di Surabaya tahun 1971. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri periode tahun 1999 s/d 2004 dengan pangkat Laksamana Pertama TNI.

2. Bahwa Terdakwa diangkat sebagai anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/M tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 dan diberhentikan sebagai anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 132/M tahun 2004 tanggal 21 September 2004.

3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri mempunyai tugas sebagai berikut Pengawasan kinerja pemerintah, Membuat perundang - undangan bersama pemerintah, Membuat anggaran atau budgeting.

4. Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas-tugas Komisi seperti dengar pendapat, rapat kerja dan lain-lain dengan mitra kerja Komisi IX antara lain Perbankan, Depkeu dan lain-lain.

b. Melaksanakan tugas-tugas yang dijabarkan sebagai anggota Sub Komisi Keuangan.

c. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Komisi dan fraksi lainnya antara lain menerima pelaporan warga masyarakat/aspirasi masyarakat.

5. Bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan tugas-tugas tersebut kepada fraksi atau komisi tergantung dari mana penugasan tersebut berasal.

6. Bahwa sekira tahun 2004 Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri pernah melaksanakan Fit and Proper Test yang berkaitan dengan Bank Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pemilihan Gubernur BI pengganti Sdr Sjahril Syabirin yang saat itu terpilih adalah Sdr Burhanuddin Abdullah.

b. Pemilihan Deputy Gubernur BI yang terpilih adalah Sdr Hartadi Sarwono.

c. Pemilihan Deputy Senior Gubernur BI yang saat itu terpilih Sdri Miranda Goeltom.

7. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2004 pada saat Komisi IX DPR RI melaksanakan rapat internal/rapat pleno, Ketua Komisi IX selaku ketua rapat yaitu Sdr Emir Muis menyampaikan tentang adanya surat dari pemerintah melalui Presiden RI perihal rencana pelaksanaan fit and proper test untuk Deputy Senior Gubernur BI. Adapun nama-nama calon peserta fit and proper test adalah Sdri Miranda Goeltom, Sdr Budi Rochadi dan Sdr Hartadi Sarwono. Dalam kesempatan itu Ketua Komisi IX juga memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Komisi IX DPR RI agar memilih calon yang profesional, cakap, berpengalaman dan kompeten sesuai bidangnya.

8. Bahwa mekanisme proses pemilihan Deputy Senior Gubernur BI secara tidak resmi para calon melakukan sosialisasi ke setiap fraksi, sedangkan secara resminya melalui fit and proper test.

9. Bahwa pada saat masa tenggang yaitu setelah pembacaan nama calon sampai dengan waktu pemilihan di Komisi IX DPR RI, ada 2 (dua) orang calon yang sempat melakukan sosialisasi kepada Fraksi TNI-Polri di Komisi IX DPR RI periode 1999 s.d 2004 yaitu Sdri Miranda Goeltom dan Sdr Budi Rochadi.

10. Bahwa sekira bulan Mei 2004 pukul 19.30 Wib Sdr Budi Rochadi beserta 2 (dua) orang temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sosialisasi performance, visi dan misi dihadapan anggota fraksi TNI-Polri Komisi IX DPR RI di sebuah rumah makan Jepang di sebuah hotel di kawasan Kuningan Jakarta. Acara selesai sekitar pukul 21.00 Wib dan dari sosialisasi tersebut tidak ada komitmen apapun dari kedua belah pihak. Adapun materi yang disampaikan saat itu merupakan bagian dari materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan Fit and Proper Test.

11. Bahwa dua minggu kemudian Sdr Budi Rochadi kembali mengundang seluruh anggota Fraksi TNI-Polri yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) orang untuk bertemu di Suite room Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan). Di tempat tersebut anggota fraksi TNI-Polri bertemu dengan teman-teman dari fraksi lainnya dari Komisi IX DPR RI. Namun Sdr Budi Rochadi tidak jadi hadir dan hanya dihadiri oleh Tim sukses Sdr Budi Rochadi saja yaitu Sdri Dewi dan seorang anggota Golkar dari Komisi lain yang bernama Sdr. Berni. Ketika itu acaranya hanya makan-makan saja dan tidak membicarakan tentang pemilihan Deputy Senior BI. Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan teman-teman dari Fraksi TNI-Polri meninggalkan tempat tersebut.

12. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan di Hotel Hilton, salah satu staf Sdri Miranda Goeltom menghubungi Saksi- 4 Sdr Darsuf Yusuf melalui telepon kantor. Staf tersebut mengatakan: "Pak saya dari staf Ibu Miranda, bapak dan rekan-rekan Fraksi TNI-Polri nanti sore diundang ibu Miranda untuk minum teh di kantor." dijawab Saksi- 4 Sdr Darsuf Yusuf "Oh ya nanti saya sampaikan". Kemudian Saksi- 4 Sdr Darsuf Yusuf bertanya "Mbak tahu dari mana nomor telepon ini?" staf tersebut menjawab "tadi saya tanya ke sekretaris fraksi". Inisiatif pertemuan tersebut berasal dari sdri Miranda Goeltom melalui sekretarisnya.

13. Bahwa selanjutnya Saksi- 4 Sdr Darsuf Yusuf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan undangan minum teh tersebut kepada Terdakwa, Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri dan Saksi- 3 Sdr Suyitno. Kemudian pada sore harinya Terdakwa bersama Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi- 3 Sdr Suyitno dan Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf datang ke kantor Sdri Miranda Goeltom di Jl Sudirman yang letaknya di depan Ratu Plaza Jakarta.

14. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdri Miranda Goeltom didampingi oleh seorang stafnya, menjelaskan mengenai masalah Bank Indonesia dan perbankan. Materi yang di sampaikan merupakan sebagian dari materi yang akan disampaikan oleh Sdri Miranda Goeltom pada saat Fit and Proper test dalam rangka menghadapi pemilihan Deputy Senior Gubernur BI.

15. Bahwa saat Terdakwa dan rekan-rekan dari Fraksi TNI/Polri melakukan pertemuan-pertemuan dengan para calon Deputy Senior Gubernur BI, tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan DPR RI.

16. Bahwa tanggal 7 Juni 2004 pada pukul 10.00 Wib atau 11.00 Wib, Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo mendapat telepon dari Ibu Nunun Adang Daradjatun agar datang ke ruang kerja Ibu Nunun Adang Daradjatun yang berada di Jl Riau No 17 Menteng Jakarta Pusat. Sesampainya di sana Ibu Nunun Adang Daradjatun sedang bersama tamunya dengan ciri- ciri menggunakan jas, rambut klimis dan sedikit berbicara.

17. Bahwa selanjutnya Ibu Nunun Adang Daradjatun memperkenalkan Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo dengan tamu tersebut, tanpa menyebutkan namanya tetapi hanya menyebutkan kalau yang bersangkutan adalah anggota DPR. Kemudian Ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan kepada Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "saya ingin Pak Arie membantu saya untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada anggota Dewan", Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo bilang "Lho, kenapa saya?" dijawab oleh Ibu Nunun Adang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daradjatun "Lha, masak office boy, ini kan untuk anggota Dewan?" Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo menjawab "Ya sudahlah kalau begitu, kapan waktunya?" dijawab Ibu Nunun Adang Daradjatun sambil menunjuk tamu tersebut: "nanti bapak ini yang akan menghubungi Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo", Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo menjawab "baik bu".

18. Bahwa setelah Ibu Nunun Adang Daradjatun selesai bicara, tamu tersebut (yang akhirnya Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo mengetahui tamu tersebut bernama Bapak Hamka Yandhu) mengatakan kepada Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "kita sudah atur, nanti ada kode merah, kuning, hijau, putih, kode pada kantong itu" sambil menunjuk ke arah samping kanan meja kerja Ibu Nunun Adang Daradjatun yang berjumlah 4 (empat) buah kantong belanja yang terbuat dari karton.

19. Bahwa selanjutnya ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan kepada Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "nanti ada orang yang mengambil dan kamu dikabarin lagi" Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo menjawab "baik kalau begitu". Setelah itu Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo mohon diri dan kembali ke ruangan kerjanya diikuti oleh Bapak Hamka Yandhu untuk mengetahui ruangan kerja Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo dan sempat berkomentar "ruangannya kok di lorong- lorong". Kemudian Bapak Hamka Yandhu pulang.

20. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 sekira pukul 12.00 Wib Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo melalui handphonenya dengan nomor 0817.400.500 (saat ini nomor tersebut sudah tidak aktif lagi) menerima telepon dari seseorang dan mengatakan "saya mau ambil yang merah" Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo bertanya "Bapak ini siapa?" orang tersebut tidak mau memperkenalkan dirinya dan langsung mengatakan "Saya tunggu di restoran Bebek Bali di Taman Ria Senayan, saya nanti menggunakan jaket dan topi" dan pembicaraan langsung dihentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang tersebut.

21. Bahwa setelah menerima telpon tersebut Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo menghubungi Ibu Nunun Adang Daradjatun via telepon ruangan dan menyampaikan pesan tersebut, lalu Ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan "o iya nanti sekalian semuanya diantar ke ruangannya Pak Arie" lalu telepon dimatikan. Namun tidak lama kemudian seorang office boy (Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo tidak tahu namanya) datang ke ruangan kerja Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo dengan membawa 4 (empat) kantong belanja dengan kode merah, kuning, hijau dan putih pada sisi dekat tali pegangan kantong tersebut dan mengatakan "dari ibu" dijawab oleh office boy "ya", dan setelah kantong- kantong tersebut diterima oleh Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo kemudian office boy tersebut langsung ke luar dari ruang kerja Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo.

22. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 bertempat di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI lantai dasar gedung Nusantara dilaksanakan Fit and Proper Test pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia dengan cara para calon menyampaikan visi dan misinya, lalu anggota Komisi DPR RI mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang mengarah kepada tolak ukur kemampuan yang meliputi profesionalisme kompetensi. Menurut Terdakwa, Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi- 3 Sdr Suyitno dan Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, Sdri Miranda Goeltom memiliki sedikit keunggulan dibanding 2 (dua) kandidat lainnya. Namun hasil Fit and Proper Test tersebut belum dapat dijadikan ukuran untuk menentukan pilihan karena ada faktor- faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan yaitu integritas dan keyakinan.

23. Bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan tersebut, hasil keputusan pemilihan kandidat dilakukan melalui mekanisme demokrasi yaitu dengan cara voting tertutup yang diikuti oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebanyak 55 (lima puluh lima) anggota Komisi IX DPR RI dan dipimpin oleh Sdr Emir Muis selaku ketua Komisi, dengan hasil perolehan suara terbanyak adalah Sdri Miranda Goeltom.

24. Bahwa setelah selesai pemilihan Deputy senior Gubernur BI atau sekira bulan Juni 2004, Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri menerima telepon melalui handphone dari seseorang yang belum dikenal yang mengatakan "Pak Udju, agar datang ke Jl Riau No 17 Menteng Jakarta Pusat bersama dengan teman-teman anggota Fraksi TNI- Polri lainnya untuk menemui Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo yang menunggu di sana".

25. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa, Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, Saksi- 3 Sdr Suyitno dan mengajak ke tempat tersebut, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan dari fraksi TNI-Polri pergi dengan kendaraan kijang kapsul milik Saksi- 3 Sdr Suyitno menuju Kantor di Jl Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat, kendaraan dikemudikan oleh Saksi- 3 Sdr Suyitno dan Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri duduk di depan sebagai penunjuk jalan, Terdakwa duduk di belakang dengan Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf.

26. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo menerima telepon lagi dari seseorang yang menyebutkan namanya pak Udju dan mengatakan "saya mau datang setelah magrib, mau ambil titipan" dijawab Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "silahkan saja pak".

27. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saat Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo baru selesai sholat magrib tiba-tiba di depan pintu ruangan Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo ada seseorang yang menyebutkan namanya "saya Udju dari fraksi ABRI" dijawab Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "o..". Selanjutnya Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo ke luar ruangan dan menyalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, Terdakwa, Saksi- 3 Sdr Suyitno dan Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, lalu dibawa menuju ruang rapat. Setelah sampai di ruang rapat Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo mempersilahkan tamunya duduk, dan Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri sempat bertanya "barangkali ada titipan buat kami?" dijawab oleh Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "ada, sebentar saya ambilkan".

28. Bahwa ditempat tersebut Terdakwa melihat ada foto/lukisan Irjen Pol Adang Daradjatun dengan berpakaian dinas kepolisian dengan pangkat Komjen Pol yang menjabat sebagai Waka Polri saat itu. Menurut Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri tempat tersebut adalah kantor Ibu Nunun Adang Daradjatun istri Bapak Adang Daradjatun.

29. Bahwa kemudian Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo kembali ke ruang kerja untuk mengambil kantong dengan kode putih dan kembali ke ruang rapat, lalu diserahkan kepada Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, selanjutnya Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri mengeluarkan amplop berwarna coklat dari kantong tersebut dan menyobeknya. Di dalam amplop coklat tersebut terdapat 4 (empat) amplop putih yang kemudian langsung dibagi-bagikan kepada Terdakwa, Saksi- 3 Sdr Suyitno dan Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, sambil mengatakan "bapak-bapak harap dibuka sekarang, jangan ada yang tidak puas dan saya jangan disalahkan".

30. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, Terdakwa, Saksi- 3 Sdr Suyitno, Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, merobek amplop putih yang ada di tangannya masing-masing, lalu tanpa mengeluarkan seluruh isinya menghitung lembaran kertas yang terdapat di dalam amplop tersebut. Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo bertanya "itu cek perjalanan ya pak" dijawab oleh Saksi Sdr Udju "Iya, itu Traveller Cheque (TC) dan anggap saja ini untuk pensiun karena kita ini yang terakhir di DPR" lalu Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo bertanya lagi "apa bapak mau pensiun" dijawab oleh Saksi- 2 Sdr Udju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djuhaeri "bukan, nanti tidak ada lagi ABRI di DPR".

31. Bahwa setelah Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, Terdakwa, Saksi- 3 Sdr Suyitno, Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, selesai menghitung lembaran Traveller Cheque tersebut, Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri bertanya kepada Terdakwa, Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, Saksi- 3 Sdr Suyitno "bagaimana pak" dijawab secara serentak "cukup pak". Selanjutnya Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, Terdakwa, Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, Saksi- 3 Sdr Suyitno pamit dan kembali ke kantor DPR RI lalu pulang ke rumah masing- masing.

32. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa membuka amplop putih tersebut dan dilihat berisi 10 (sepuluh) lembar Travellers Cheque BII masing- masing senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total seluruhnya berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

33. Bahwa Travellers Cheque BII tersebut dicairkan oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) lembar yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan di beberapa tempat dan pada waktu yang berlainan salah satunya di Bank BII Wisam Mulia Jakarta sekira pertengahan dan akhir bulan Juni 2004, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) lembar dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan oleh Anak Terdakwa Saksi- 5 Sdr. Andri Krisnanto atas permintaan Terdakwa di beberapa tempat yang salah satunya di BII Kalimalang Jakarta sekira bulan Agustus dan Nopember 2004, setelah dicairkan dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa tabung di Bank BII dan Bank Mandiri.

34. Bahwa sekira tahun 2008 kasus pemberian Travel Cek terkait dengan pemilihan Deputy Senior Gubernur BI ini mencuat, maka pada tanggal 21



September 2008 Terdakwa, Saksi- 2 Sdr. Udju Djuhaeri, Saksi- 3 Sdr Suyitno dan Saksi- 4 Sdr Darsup Yusup, secara proaktif dan sukarela mengembalikan Travellers Cheque yang telah dicairkan masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada KPK.

Atau

Alternatif kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2000 empat atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2004 di Jakarta atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Laksma TNI (Purn) H.R. Sulistyadi, S.IP, MM) menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akabri Laut di Surabaya tahun 1971. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX Fraksi TNI-Polri periode tahun 1999 s./d 2004 dengan pangkat Laksamana Pertama TNI.

2. Bahwa Terdakwa diangkat sebagai anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 83/M tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 dan diberhentikan sebagai anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 132/M tahun 2004 tanggal 21 September 2004.

3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri mempunyai tugas sebagai berikut Pengawasan kinerja pemerintah, Membuat perundang-undangan bersama Pemerintah, Membuat anggaran atau budgeting.

4. Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas-tugas Komisi seperti dengar pendapat, rapat kerja dan lain-lain dengan mitra kerja Komisi IX antara lain Perbankan, Depkeu dan lain-lain.

b. Melaksanakan tugas-tugas yang dijabarkan sebagai anggota Sub Komisi Keuangan.

c. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Komisi dan fraksi lainnya antara lain menerima pelaporan warga masyarakat/aspirasi masyarakat.

5. Bahwa Terdakwa mempertanggung jawabkan tugas-tugas tersebut kepada fraksi atau komisi tergantung dari mana penugasan tersebut berasal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sekira tahun 2004 Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri pernah melaksanakan Fit and Proper Test yang berkaitan dengan Bank Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

a. Pemilihan Gubernur BI pengganti Sdr Sjahril Syabirin yang saat itu terpilih adalah Sdr Burhanuddin Abdullah.

b. Pemilihan Deputy Gubernur BI yang terpilih adalah Sdr Hartadi Sarwono.

c. Pemilihan Deputy Senior Gubernur BI yang saat itu terpilih Sdri Miranda Goeltom.

7. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2004 pada saat Komisi IX DPR RI melaksanakan rapat internal/rapat pleno, Ketua Komisi IX selaku ketua rapat yaitu Sdr Emir Muis menyampaikan tentang adanya surat dari pemerintah melalui Presiden RI perihal rencana pelaksanaan fit and proper test untuk Deputy Senior Gubernur BI. Adapun nama-nama calon peserta fit and proper test adalah Sdri Miranda Goeltom, Sdr Budi Rochadi dan Sdr Hartadi Sarwono. Dalam kesempatan itu Ketua Komisi IX juga memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Komisi IX DPR RI agar memilih calon yang profesional, cakap, berpengalaman dan kompeten sesuai bidangnya.

8. Bahwa mekanisme proses pemilihan Deputy Senior Gubernur BI secara tidak resmi para calon melakukan sosialisasi ke setiap fraksi, sedangkan secara resminya melalui fit and proper test.

9. Bahwa pada saat masa tenggang yaitu setelah pembacaan nama calon sampai dengan waktu pemilihan di Komisi IX DPR RI, ada 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang calon yang sempat melakukan sosialisasi kepada Fraksi TNI-Polri di Komisi IX DPR RI periode 1999 s.d 2004 yaitu Sdri Miranda Goeltom dan Sdr Budi Rochadi.

10. Bahwa sekira bulan Mei 2004 pukul 19.30 Wib Sdr Budi Rochadi beserta 2 (dua) orang temannya melakukan sosialisasi performance, visi dan misi dihadapan anggota fraksi TNI-Polri Komisi IX DPR RI di sebuah rumah makan Jepang di sebuah hotel di kawasan Kuningan Jakarta. Acara selesai sekitar pukul 21.00 Wib dan dari sosialisasi tersebut tidak ada komitmen apapun dari kedua belah pihak. Adapun materi yang disampaikan saat itu merupakan bagian dari materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan Fit and Proper Test.

11. Bahwa dua minggu kemudian Sdr Budi Rochadi kembali mengundang seluruh anggota Fraksi TNI-Polri yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) orang untuk bertemu di Suite room Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan). Di tempat tersebut anggota fraksi TNI-Polri bertemu dengan teman-teman dari fraksi lainnya dari Komisi IX DPR RI. Namun Sdr Budi Rochadi tidak jadi hadir dan hanya dihadiri oleh Tim sukses Sdr Budi Rochadi saja yaitu Sdri Dewi dan seorang anggota Golkar dari Komisi lain yang bernama Sdr Berni. Ketika itu acaranya hanya makan-makan saja dan tidak membicarakan tentang pemilihan Deputy Senior BI. Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan teman-teman dari Fraksi TNI-Polri meninggalkan tempat tersebut.

12. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan di Hotel Hilton, salah satu staf Sdri Miranda Goeltom menghubungi Saksi- 4 Sdr Darsuf Yusuf melalui telepon kantor. Staf tersebut mengatakan: "Pak saya dari staf Ibu Miranda, bapak dan rekan-rekan Fraksi TNI-Polri nanti sore diundang ibu Miranda untuk minum teh di kantor." dijawab Saksi- 4 Sdr Darsuf Yusuf "Oh ya nanti saya sampaikan". Kemudian Saksi- 4 Sdr Darsuf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusuf bertanya "Mbak tahu dari mana nomor telepon ini?" staf tersebut menjawab "tadi saya tanya ke sekretaris fraksi". Inisiatif pertemuan tersebut berasal dari sdri Miranda Goeltom melalui sekretarisnya.

13. Bahwa selanjutnya Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf menyampaikan undangan minum the tersebut kepada Terdakwa, Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri dan Saksi- 3 Sdr Suyitno. Kemudian pada sore harinya Terdakwa bersama Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi- 3 Sdr Suyitno dan Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf datang ke kantor Sdri Miranda Goeltom di Jl Sudirman yang letaknya di depan Ratu Plaza Jakarta.

14. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdri Miranda Goeltom didampingi oleh seorang stafnya, menjelaskan mengenai masalah Bank Indonesia dan perbankan. Materi yang disampaikan merupakan sebagian dari materi yang akan disampaikan oleh Sdri Miranda Goeltom pada saat Fit and Proper test dalam rangka menghadapi pemilihan Deputy Senior Gubernur BI.

15. Bahwa saat Terdakwa dan rekan-rekan dari Fraksi TNI/Polri melakukan pertemuan-pertemuan dengan para calon Deputy Senior Gubernur BI, tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan DPR RI.

16. Bahwa tanggal 7 Juni 2004 pada pukul 10.00 Wib atau 11.00 Wib, Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo mendapat telepon dari Ibu Nunun Adang Daradjatun agar datang ke ruang kerja Ibu Nunun Adang Daradjatun yang berada di Jl Riau No 17 Menteng Jakarta Pusat. Sesampainya di sana Ibu Nunun Adang Daradjatun sedang bersama tamunya dengan ciri- ciri menggunakan jas, rambut klimis dan sedikit berbicara.

17. Bahwa selanjutnya Ibu Nunun Adang Daradjatun memperkenalkan Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo dengan tamu tersebut, tanpa menyebutkan namanya tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyebutkan kalau yang bersangkutan adalah anggota DPR. Kemudian Ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan kepada Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "saya ingin Pak Arie membantu saya untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada anggota Dewan", Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo bilang "Lho, kenapa saya?" dijawab oleh Ibu Nunun Adang Daradjatun "Lha, masak office boy, ini kan untuk anggota Dewan?" Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo menjawab "Ya sudahlah kalau begitu, kapan waktunya?" dijawab Ibu Nunun Adang Daradjatun sambil menunjuk tamu tersebut: "nanti bapak ini yang akan menghubungi Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo", Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo menjawab "baik bu".

18. Bahwa setelah Ibu Nunun Adang Daradjatun selesai bicara, tamu tersebut (yang akhirnya Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo mengetahui tamu tersebut bernama Bapak Hamka Yandhu) mengatakan kepada Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "kita sudah atur, nanti ada kode merah, kuning, hijau, putih, kode pada kantong itu" sambil menunjuk ke arah samping kanan meja kerja Ibu Nunun Adang Daradjatun yang berjumlah 4 (empat) buah kantong belanja yang terbuat dari karton.

19. Bahwa selanjutnya ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan kepada Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "nanti ada orang yang mengambil dan kamu dikabarin lagi" Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo menjawab "baik kalau begitu". Setelah itu Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo mohon diri dan kembali ke ruangan kerjanya diikuti oleh Bapak Hamka Yandhu untuk mengetahui ruangan kerja Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo dan sempat berkomentar "ruangannya kok di lorong-lorong". Kemudian Bapak Hamka Yandhu pulang.

20. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 sekira pukul 12.00 Wib Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo melalui handphonenya dengan nomor 0817.400.500 (saat ini nomor tersebut sudah tidak aktif lagi) menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon dari seseorang dan mengatakan "saya mau ambil yang merah" Saksi 1 Sdr Arie Malangjudo bertanya "Bapak ini siapa?" orang tersebut tidak mau memperkenalkan dirinya dan langsung mengatakan "Saya tunggu di restoran Bebek Bali di Taman Ria Senayan, saya nanti menggunakan jaket dan topi" dan pembicaraan langsung dihentikan oleh orang tersebut.

21. Bahwa setelah menerima telpon tersebut Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo menghubungi Ibu Nunun Adang Daradjatun via telepon ruangan dan menyampaikan pesan tersebut, lalu Ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan "o iya nanti sekalian semuanya diantar ke ruangnya Pak Arie" lalu telepon dimatikan. Namun tidak lama kemudian seorang office boy (Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo tidak tahu namanya) datang keruangan kerja Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo dengan membawa 4 (empat) kantong belanja dengan kode merah, kuning, hijau dan putih pada sisi dekat tali pegangan kantong tersebut dan mengatakan "dari ibu" dijawab oleh office boy "ya", dan setelah kantong- kantong tersebut diterima oleh Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo kemudian office boy tersebut langsung ke luar dari ruang kerja Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo.

22. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 bertempat di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI lantai dasar gedung Nusantara dilaksanakan Fit and Proper Test pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia dengan cara para calon menyampaikan visi dan misinya, lalu anggota Komisi DPR RI mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada tolak ukur kemampuan yang meliputi profesionalisme kompetensi. Menurut Terdakwa, Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi- 3 Sdr Suyitno dan Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, Sdr Miranda Goeltom memiliki sedikit keunggulan dibanding 2 (dua) kandidat lainnya. Namun hasil Fit and Proper Test tersebut belum dapat dijadikan ukuran untuk menentukan pilihan karena ada faktor- faktor lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bahan pertimbangan yaitu integritas dan keyakinan.

23. Bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan tersebut, hasil keputusan pemilihan kandidat dilakukan melalui mekanisme demokrasi yaitu dengan cara voting tertutup yang diikuti oleh kurang lebih sebanyak 55 (lima puluh lima) anggota Komisi IX DPR RI dan dipimpin oleh Sdr Emir Muis selaku ketua Komisi, dengan hasil perolehan suara terbanyak adalah Sdri Miranda Goeltom.

24. Bahwa setelah selesai pemilihan Deputy senior Gubernur BI atau sekira bulan Juni 2004, Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri menerima telepon melalui handphone dari seseorang yang belum dikenal yang mengatakan "Pak Udju, agar datang ke Jl Riau No 17 Menteng Jakarta Pusat bersama dengan teman-teman anggota Fraksi TNI- Polri lainnya untuk menemui Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo yang menunggu di sana".

25. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa, Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, Saksi- 3 Sdr Suyitno dan mengajak ke tempat tersebut, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan dari fraksi TNI- Polri pergi dengan kendaraan kijang kapsul milik Saksi- 3 Sdr Suyitno menuju Kantor di Jl Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat, kendaraan dikemudikan oleh Saksi- 3 Sdr Suyitno dan Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri duduk di depan sebagai penunjuk jalan, Terdakwa duduk di belakang dengan Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf.

26. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo menerima telepon lagi dari seseorang yang menyebutkan namanya pak Udju dan mengatakan "saya mau datang setelah magrib, mau ambik titipan" dijawab Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "silahkan saja pak".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saat Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo baru selesai sholat magrib tiba-tiba di depan pintu ruangan Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo ada seseorang yang menyebutkan namanya "saya Udju dari fraksi ABRI" dijawab Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "o..". Selanjutnya Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo ke luar ruangan dan menyalami Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, Terdakwa, Saksi- 3 Sdr Suyitno dan Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, lalu dibawa menuju ruang rapat. Setelah sampai di ruang rapat Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo mempersilahkan tamunya duduk, dan Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri sempat bertanya "barangkali ada titipan buat kami?" dijawab oleh Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "ada, sebentar saya ambilkan".

28. Bahwa ditempat tersebut Terdakwa melihat ada foto/lukisan Irjen Pol Adang Daradjatun dengan berpakaian dinas kepolisian dengan pangkat Komjen Pol yang menjabat sebagai Waka Polri saat itu. Menurut Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri tempat tersebut adalah kantor Ibu Nunun Adang Daradjatun istri Bapak Adang Daradjatun.

29. Bahwa kemudian Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo kembali ke ruang kerja untuk mengambil kantong dengan kode putih dan kembali ke ruang rapat, lalu diserahkan kepada Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, selanjutnya Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri mengeluarkan amplop berwarna coklat dari kantong tersebut dan menyobeknya. Di dalam amplop coklat tersebut terdapat 4 (empat) amplop putih yang kemudian langsung dibagi- bagikan kepada Terdakwa, Saksi- 3 Sdr Suyitno dan Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, sambil mengatakan "bapak- bapak harap dibuka sekarang, jangan ada yang tidak puas dan saya jangan disalahkan".

30. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, Terdakwa, Saksi- 3 Sdr Suyitno, Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, merobek amplop putih yang ada di tangannya masing- masing, lalu tanpa mengeluarkan seluruh isinya menghitung lembaran kertas yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam amplop tersebut. Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo bertanya "itu cek perjalanan ya pak" dijawab oleh Saksi Sdr Udju "Iya, itu Traveller Cheque (TC) dan anggap saja ini untuk pensiun karena kita ini yang terakhir di DPR" lalu Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo bertanya lagi "apa bapak mau pensiun" dijawab oleh Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri "bukan, nanti tidak ada lagi ABRI di DPR".

31. Bahwa setelah Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, Terdakwa, Saksi- 3 Sdr Suyitno, Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, selesai menghitung lembaran Traveller Cheque tersebut, Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri bertanya kepada Terdakwa, Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, Saksi- 3 Sdr Suyitno "bagaimana pak" dijawab secara serentak "cukup pak". Selanjutnya Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, Terdakwa, Saksi- 4 Sdr Darsup Yusuf, Saksi- 3 Sdr Suyitno pamit dan kembali ke kantor DPR RI lalu pulang ke rumah masing- masing.

32. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa membuka amplop putih tersebut dan dilihat berisi 10 (sepuluh) lembar Travellers Cheque BII masing- masing senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total seluruhnya berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

33. Bahwa Travellers Cheque BII tersebut dicairkan oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) lembar yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilakukan di beberapa tempat dan pada waktu yang berlainan salah satunya di Bank BII Wisam Mulia Jakarta sekira pertengahan dan akhir bulan Juni 2004, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) lembar dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan oleh Anak Terdakwa Saksi- 5 Sdr. Andri Krisnanto atas permintaan Terdakwa di beberapa tempat yang salah satunya di BII Kalimalang Jakarta sekira bulan Agustus dan Nopember 2004, setelah dicairkan dana tersebut diserahkan kepada



Terdakwa yang kemudian Terdakwa tabung di Bank BII dan Bank Mandiri.

34. Bahwa sekira tahun 2008 kasus pemberian Travel Cek terkait dengan pemilihan Deputy Senior Gubernur BI ini mencuat, maka pada tanggal 21 September 2008 Terdakwa, Saksi- 2 Sdr. Udju Djuhaeri, Saksi- 3 Sdr Suyitno dan Saksi- 4 Sdr Darsup Yusup, secara proaktif dan sukarela mengembalikan Travellers Cheque yang telah dicairkan masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada KPK.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal:

Alternatif pertama : Pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Alternatif kedua : **Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Penasihat Hukumnya, Sudardi, SH, MH, Kolonel Laut (KH) Nrp. 9309/P, E.T.M. Nainggolan, SH, Kolonel Laut (KH) Nrp. 11668/P, Lasman Nahampun, SH, Mayor Laut (KH) Nrp. 11815/P, Yanto Suyanto, SH, Mayor Laut (KH) Nrp. 12280/P, Farid Ma'ruf, SH, Mayor Laut (KH) Nrp. 12290/P, Adi Susanto, SH, M.si, Mayor Laut (P) Nrp. 11547/P, I Gede Darpa, SH, Pembina IVa Nip. 196212311962011001 berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor: Sprin/158/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut Tertanggal 27 Juni 2011.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1:

Nama lengkap : Suyitno
 Pangkat/Nrp : Marsekal Muda TNI (Purn)
 Jabatan : Mantan anggota DPR RI Komisi IX periode 1999- 2004
 Kesatuan : **Mabes TNI**
 Tempat tanggal lahir : **Kebumen, 4 Maret 1949**
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Jl. Kelapa Hijau Raya Blok Q1 No.8 Billy Moon Rt.001/010 Pondok Kelapa, Duren Sawit Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan teman sesama anggota DPR di Komisi IX.
2. Bahwa Saksi adalah anggota DPR RI periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1999 sampai dengan 2004.

3. Bahwa Saksi diangkat menjadi anggota DPR RI melalui pergantian antar waktu bulan Oktober 2002 sampai dengan Oktober 2004, berdasarkan SK Presiden Nomor: 200/M tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002.

4. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai anggota DPR RI masih berdinas aktif di TNI AU dan Saksi pensiun tmt 1 Oktober 2004.

5. Bahwa Saksi sebagai anggota DPR RI mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
- b. Legislasi atau perundang-undangan.
- c. Budgeting atau penganggaran.

6. Bahwa tanggungjawab Saksi sebagai anggota DPR RI di Komisi IX adalah:

- a. Melaksanakan tugas-tugas komisi seperti dengar pendapat dan lain-lain.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang dijabarkan sebagai anggota sub komisi perencanaan BUMN.
- c. Melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota Pokja atau Pansus.
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh komisi dan fraksi antara lain seperti menerima pelaporan warga masyarakat/aspirasi masyarakat.

7. Bahwa dalam rapat pleno Komisi IX DPR RI pada bulan Mei 2004 Ketua Rapat menyampaikan surat dari Presiden RI yang mengajukan tiga nama calon Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia yaitu:

- a. Miranda Gultom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Budi Rochadi
- c. Hartadi Suwarno

8. Bahwa mekanisme pemilihan Deputy Senior Gubernur BI tersebut dilaksanakan melalui fit and proper test.

9. Bahwa sebelum pelaksanaan fit and proper test, sekitar bulan Mei 2004 setelah maghrib, Sdr. Budi Rochadi dengan 2 (dua) temannya yang tidak Saksi kenal, mengundang Saksi dan rekan-rekan dari fraksi TNI/Polri mengadakan pertemuan di sebuah rumah makan Jepang di sebuah hotel di kawasan Kuningan dan tidak ada komitmen apapun pada saat itu dari kedua belah pihak.

10. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian setelah diketahui jadwal pemilihan Deputy Senior Gubernur BI, Sdr. Rochadi mengundang fraksi TNI/Polri kembali untuk melakukan pertemuan di hotel Hilton di sebuah kamar suite room, pada saat pertemuan tersebut Sdr. Budi Rochadi tidak datang dan kegiatan hanya makan-makan saja kemudian Saksi dan rekan-rekan dari fraksi TNI/Polri meninggalkan tempat tersebut.

11. Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan di hotel Hilton, Saksi 2 (Darsup Yusuf) menyampaikan kepada Saksi dan rekan-rekan dari fraksi TNI/Polri bahwa Ibu Miranda melalui stafnya mengundang minum teh di kantornya di Jl. Sudirman, di depan Ratu Plaza dan undangan tersebut dipenuhi.

12. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Ibu Miranda dengan didampingi seorang staf hanya silaturahmi dan memperkenalkan diri, tidak ada menyampaikan sosialisasi materi fit and proper test dan saat itu fraksi TNI/Polri tidak memberikan komitmen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun, namun ada dugaan dalam hati ada hubungannya dengan pemilihan Deputy Senior Gubernur BI.

13. Bahwa menurut Saksi tidak ada larangan bagi anggota DPR untuk melakukan pertemuan dengan calon sebelum dilakukan fit and proper test karena hanya sebatas silaturahmi untuk saling mengenal karena saat fit and proper test di Gedung DPR tidak cukup waktu untuk mengenal ketiga calon tersebut.

14. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004, dilaksanakan fit and proper test di ruang rapat komisi IX di lantai dasar gedung Nusantara 1 terhadap ketiga calon, yang dimulai sejak pukul 09.00 wib sampai dengan malam hari.

15. Bahwa menurut Saksi semua calon baik, tetapi Ibu Miranda Gultom memiliki sedikit kelebihan pada aspek internasional dan moneter dan dalam menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari komisi IX, maka Saksi memilih Ibu Miranda.

16. Bahwa setelah pemilihan Deputy Senior Gubernur BI, Saksi 3 Udju Djuhaeri mengajak Terdakwa, Saksi, Saksi 2 Darsup Yusuf ke suatu tempat menuju arah Sarinah Jakarta Pusat, Saksi maupun rekan-rekan lainnya tidak menanyakan dalam rangka apa dan dalam acara apa ke sana serta atas undangan siapa, tetapi berangkat bersama-sama dengan menggunakan kendaraan Saksi yang dikemudikan Saksi sendiri dan disamping Saksi, Saksi Udju Djuhaeri sebagai penunjuk jalan sedangkan Terdakwa dan Saksi- 2 Darsup Yusuf duduk di belakang.

17. Bahwa setibanya di Jln. Riau No.21 Menteng Jakarta Pusat sekira pukul 18.30 wib diterima di ruang rapat, Saksi dan Saksi- Saksi dari fraksi TNI/Polri duduk di sofa kayu yang ada di ruang rapat tersebut, beberapa saat kemudian datang Saksi 5 Arie Malangjudo menemui Saksi dan rekan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rekan yang duduk di sofa kayu yang ada di ruang rapat tersebut dengan mengatakan "Pak ada titipan", setelah mengatakan ada titipan, Saksi Are Malangjudo dengan perantaraan Saksi 3 Udju Djuhaeri membagikan amplop putih kepada Saksi dan rekan-rekan satu persatu lalu dikantongi.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud pemberian amplop tersebut, Saksi hanya berpikir diajak oleh Saksi 3 Udju Djuhaeri untuk datang ke kantor Sdr. Adang Darojatun dan diberi sesuatu.

19. Bahwa Saksi dan rekan-rekan lainnya tidak saling menanyakan pemberian tersebut dari siapa dan untuk apa.

20. Bahwa Saksi mengetahui adanya aturan yang melarang anggota DPR RI menerima sesuatu dari pihak lain yang berhubungan dengan jabatannya.

21. Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekannya dari fraksi TNI/Polri menerima amplop tersebut, kemudian meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke gedung DPR RI.

22. Bahwa sesampainya di rumah, Saksi membuka amplop putih tersebut dan baru mengetahui isinya adalah 10 (sepuluh) lembar Travel Cek @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka jumlah seluruhnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

23. Bahwa setelah Saksi mengetahui isi amplop tersebut Travel Cek sebanyak 10 lembar @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak pernah menanyakan kepada Saksi 5 Ari Malangjudo maksud pemberian Travel Cek tersebut maupun terhadap rekan-rekannya sesama fraksi TNI/Polri.

24. Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada KPK mengenai pemberian tersebut.

25. Bahwa Saksi setelah menerima Travel Cek



tersebut disimpan dan kemudian minta bantuan kepada temannya bernama Bondan Banowati, pegawai Bank Yudha Bakti untuk mencairkan Travel Cek tersebut.

26. Bahwa setelah kasus ini mencuat pada tahun 2008 terkait pemilihan Deputy Senior Gubernur BI, Saksi bersama Saksi- 2 Darsup Yusuf, Saksi- 3 Udju Djuhaeri dan Terdakwa proaktif mengembalikan 10 (sepuluh) lembar Travel Cek tersebut kepada KPK yang jumlahnya masing-masing Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

27. Bahwa menurut penyidik sifatnya titipan, bila berlanjut disita dan bila tidak berlanjut dikembalikan lagi.

28. Bahwa dalam sanubari Saksi pemberian tersebut tidak benar dan ada kaitannya dengan jabatan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2:

Nama lengkap : Darsup Yusup
Pangkat/Nrp : Mayjen TNI (Purn)
Jabatan : Mantan anggota DPR RI Komisi IX periode 1999- 2004
Kesatuan : Mabes TNI
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 17 September 1949
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl Senam IX No. 9 Arcamanik Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak



tahun 2002 setelah menjadi anggota DPR.

2. Bahwa Saksi adalah anggota DPR RI periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004.

3. Bahwa Saksi diangkat menjadi anggota DPR RI melalui pergantian antar waktu bulan Mei 2002 sampai dengan 30 September 2004, berdasarkan Keppres Nomor: 200/M tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002.

4. Bahwa Saksi saat menjabat anggota DPR RI masih berdinis aktif dan pensiun tmt 1 Oktober 2004.

5. Bahwa Saksi sebagai anggota DPR RI mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengawasan kinerja pemerintah.
- b. Membuat perundang-undangan bersama pemerintah.
- c. Membuat anggaran atau Budgeting.

6. Bahwa Saksi sebagai anggota komisi IX DPR RI mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas-tugas komisi seperti dengar pendapat, rapat kerja dll, dengan mitra kerja Komisi IX antara lain, Perbankan, Depkeu dll.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang dijabarkan sebagai anggota sub komisi keuangan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh komisi dan fraksi antara lain seperti menerima pelaporan warga masyarakat atau aspirasi masyarakat.

7. Bahwa Saksi sebagai anggota Komisi IX DPR RI telah 3 (tiga) kali melaksanakan fit and proper



test yang berkaitan dengan Bank Indonesia yaitu:

- a. Pemilihan Gubernur BI pengganti Sdr. Sjahril Syabirin, yang saat itu terpilih adalah Sdr. Burhanuddin Abdullah.
- b. Pemilihan Deputi bidang yang Saksi lupa dan yang terpilih adalah Sdr. Hartadi Suwarno.
- c. Pemilihan Deputi Senior Gubernur BI yang saat itu terpilih adalah Sdri. Miranda Swaray Gultom.

8. Bahwa dalam rapat internal komisi IX DPR RI yang dipimpin Sdr. Emir Muis selaku Ketua komisi IX menyampaikan akan dilaksanakan fit and proper test terhadap 3 (tiga) nama calon Deputy Senior Gubernur BI yang diajukan pemerintah yaitu:

- a. Miranda Goeltom
- b. Sdr. Budi Rochadi
- c. Sdr. Hartadi Sarwono.

9. Bahwa pada akhir bulan Mei tahun 2004 setelah Maghrib, Sdr. Budi Rochadi dengan 2 (dua) temannya mengundang saksi dan rekan-rekan dari fraksi TNI/Polri melakukan pertemuan di suatu rumah makan Jepang di suatu hotel di kawasan Kuningan, dalam pertemuan tersebut tidak ada komitmen apapun dari kedua belah pihak.

10. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian setelah diketahui jadwal pemilihan Deputy Senior Gubernur BI, Sdr. Budi Rochadi mengundang kembali fraksi TNI/Polri untuk melakukan pertemuan di Hotel Hilton di suatu kamar suite room dalam pertemuan tersebut Sdr. Budi Rochadi tidak hadir dan acara hanya makan-makan saja.

11. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan di Hotel Hilton, Ibu Miranda melalui stafnya menghubungi Saksi dari telepon kantor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Pak , Saya staf Ibu Miranda bapak dan rekan-rekan fraksi TNI/Polri diundang Ibu Miranda minum teh di kantor dan Saksi menjawab "nanti Saya sampaikan".

12. Bahwa kemudian Saksi bertanya, "dari mana tahu nomor telepon saya" dan dijawab "tadi saya tanya ke sekretaris fraksi".

13. Bahwa undangan Ibu Miranda tersebut, Saksi sampaikan kepada Saksi 1 Suyitno, Saksi 3 Udju Djuhaeri dan Terdakwa.

14. Bahwa sore harinya Saksi bersama Saksi 1 Suyitno, Saksi 3 Udju Djuhaeri dan Terdakwa datang ke kantor Ibu Miranda di Jln. Sudirman, di depan Ratu Plaza, dalam pertemuan tersebut Ibu Miranda hanya silaturahmi dan memperkenalkan diri, tetapi tidak ada kesepakatan apapun saat itu.

15. Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada staf Ibu Miranda dalam acara apa undangan tersebut.

16. Bahwa menurut Saksi tidak ada larangan anggota DPR melakukan pertemuan dengan calon yang akan melaksanakan fit and proper test dan pertemuan tidak masalah karena hanya sebatas silaturahmi untuk saling mengenal karena saat fit and proper test di gedung DPR tidak cukup waktu untuk mengenal ketiga calon tersebut.

17. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004, dilaksanakan fit and proper test di ruang rapat komisi IX di lantai 1 gedung Nusantara terhadap ketiga calon tersebut yang dimulai sejak pukul 09.00 wib sampai dengan malam hari.

18. Bahwa menurut Saksi penampilan semua calon baik tetapi Sdri. Miranda Gultom memiliki sedikit kelebihan pada aspek internasional dan moneter serta dalam menjawab, maupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan komisi IX,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Saksi memilih Sdri. Miranda Gultom.

19. Bahwa setelah pemilihan Deputy Senior Gubernur BI, Saksi, Terdakwa dan Saksi 1 Suyitno diajak oleh Saksi 3 Udju Djuhaeri ke arah Sarinah, tidak diketahui dalam acara apa dan tidak bertanya kemudian berangkat bersama-sama menggunakan kendaraan Saksi 1 Suyitno yang dikemudikan Saksi 1 Suyitno sendiri dan disampingnya Saksi 3 Udju Djuhaeri sebagai penunjuk jalan sedangkan Saksi dan Terdakwa berada di belakang.

20. Bahwa sesampainya di suatu kantor di Jln. Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat dan di dalam ruangan tersebut ada foto Pak Adang Darajatun dengan berpakaian dinas dengan pangkat Komjend Pol, datang Saksi 5 Ari Malangjudo menyerahkan amplop besar kepada Saksi 3, setelah dibuka Saksi 3 Udju Djuhaeri kemudian membagikan amplop putih tanpa identitas tersebut kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi 1 Suyitno dan diterima lalu dikantongi.

21. Bahwa pada waktu Saksi 3 Udju Djuhaeri membagikan amplop tersebut, dia menyampaikan ini ada titipan.

22. Bahwa Saksi tidak menanyakan dari siapa titipan tersebut, untuk siapa dan untuk apa tetapi titipan tersebut Saksi terima dari Saksi 3 Udju Djuhaeri.

23. Bahwa sesampainya di rumah, Saksi membuka amplop tersebut baru mengetahui isi amplop tersebut adalah 10 (sepuluh) lembar Travel Cek @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), total seluruhnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

24. Bahwa setelah Saksi mengetahui isi amplop tersebut, Saksi tidak pernah menghubungi Saksi 5 Ari Malangjudo maupun rekan-rekan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Saksi setelah mengetahui jumlah nominal pemberian tersebut tidak melaporkan kepada KPK.

26. Bahwa Saksi menerima amplop yang berisi Travel Cek tersebut walaupun tidak diketahui untuk siapa.

27. Bahwa di ruang rapat kerja Saksi 5 Ari Malangjudo, Saksi melihat foto Adang Darojatun dan tidak ada melihat foto Ibu Nunun di ruang rapat tersebut.

28. Bahwa Saksi setelah menerima Travel Cek tersebut disimpan dan kemudian dicairkan.

29. Bahwa Saksi sudah mengembalikan kepada KPK seluruh Travel Cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada bulan September 2008, setelah kejadian ini mencuat di mass media dan elektronik.

30. Bahwa Saksi dapat menduga pemberian Travel Cek tersebut ada hubungannya dengan pemilihan Deputy Senior Gubernur BI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3:

Nama lengkap : **Udju Juhaeri**
 Pekerjaan : Mantan anggota DPR RI periode tahun 1999-2004
 Tempat tanggal lahir : **Pamanukan, 31 Oktober 1947**
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Jl. Jatipadang Gang H Abdullah No. 7 Rt.04/09 Pasar Minggu Jakarta Selatan



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sesama anggota DPR pada komisi IX dari fraksi TNI/Polri.
2. Bahwa Saksi anggota DPR RI periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004.
3. Bahwa Saksi diangkat menjadi anggota DPR RI melalui pergantian antar waktu tahun 2002 sampai dengan 2004 berdasarkan surat keputusan Presiden RI Nomor: Keppres 242/M/2002 tanggal 4 Desember 2002 pada komisi IX sebagai anggota sub komisi yang diketuai oleh Saksi 3 Darsup Yusuf.
4. Bahwa di komisi IX ada 4 orang anggota DPR dari fraksi TNI/Polri yaitu Saksi 1 Suyitno, Saksi 2 Darsup Yusuf, Saksi sendiri dan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi saat menjabat sebagai anggota DPR RI masih aktif sebagai anggota Polri.
6. Bahwa Saksi sebagai anggota DPR RI mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
 - b. Legislasi atau perundang-undangan.
 - c. Budgeting atau penganggaran.
7. Bahwa sekitar bulan Mei 2004 dalam rapat komisi IX DPR RI, pimpinan rapat dihadapan anggota komisi IX membacakan surat dari Presiden yang mengajukan tiga nama calon Deputy Senior Gubernur BI yaitu:
 - a. Miranda Gultom
 - b. Budi Rochadi
 - c. Hartadi A. Sarwono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilaksanakan fit and proper test dengan jadwal akan tentukan kemudian.

8. Bahwa sekitar bulan Mei 2004 sebelum pelaksanaan fit and proper test Saksi bersama 3 (tiga) rekan dari fraksi TNI/Polri diundang oleh Sdr. Budi Rochadi di suatu rumah makan Jepang di suatu hotel di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, pertemuan tersebut sifatnya silaturahmi tidak ada komitmen untuk mendukung salah satu calon.

9. Bahwa beberapa minggu kemudian, Sdr Budi Rochadi mengundang fraksi TNI/Polri kembali di hotel Hilton, di suatu kamar suite room bersama anggota komisi IX DPR RI yang mewakili beberapa fraksi, dan turut hadir salah satu tim sukses dari partai Golkar yang dipanggil Berne, dalam pertemuan tersebut Sdr. Budi Rochadi tidak hadir sehingga Saksi dan rekan-rekan dari fraksi TNI/Polri pulang mendahului.

10. Bahwa masih dalam bulan Mei 2004 sekira pukul 14.45 wib Saksi 2 Darsuf Yusuf menyampaikan kepada Saksi dan rekan-rekan lainnya "Ibu Miranda melalui stafnya menghubungi saya (Darsuf Yusuf)" mengundang semua fraksi TNI/Polri pada komisi IX ke kantornya di Jln. Jenderal Sudirman di depan gedung Ratu Plaza dan kemudian sama-sama berangkat.

11. Bahwa dalam pertemuan tersebut Ibu Miranda Gultom menjelaskan visi dan misinya mengenai perbankan tetapi tidak ada komitmen apapun.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada larangan mengadakan pertemuan dengan calon Deputy Senior Gubernur BI sebelum pelaksanaan fit and proper test.

13. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 dilaksanakan fit and proper test terhadap ketiga calon Deputy Senior Gubernur BI yang dimulai dari pukul 09.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib sampai dengan malam hari.

14. Bahwa penilaian adalah karya tulis, Presentase visi dan misi, penguasaan masalah dan cara menjawab serta aspek profesionalisme.

15. Bahwa menurut Saksi Ibu Miranda Gultom memiliki sedikit keunggulan dibandingkan dengan 2 (dua) orang calon lainnya namun Saksi memilih Sdr. Budi Rochadi dengan alasan keyakinan.

16. Bahwa setelah selesai pemilihan Deputy Senior Gubernur BI, sekitar antara pukul 16.30 wib dan pukul 17.00 wib Saksi menerima telepon dari seseorang, seperti suara wanita yang menyampaikan untuk mengajak 3 (tiga) orang rekan Saksi dari fraksi TNI/Polri untuk datang ke suatu kantor yang beralamat di Jln. Riau No. 21 Jakarta Pusat menemui Saksi 5 Ari Malangjudo.

17. Bahwa Saksi tidak sempat bertanya untuk apa bertemu karena telepon langsung ditutup dan dihubungi kembali tidak aktif dan Saksi tidak merasa curiga, tetapi kemudian diketahui seseorang yang menelpon tersebut adalah Ibu Nunun.

18. Bahwa Saksi tidak tahu dari mana seseorang tersebut (Ibu Nunun) mengetahui telepon Saksi.

19. Bahwa pesan telepon tersebut, Saksi sampaikan kepada Saksi 1 Suyitno, Saksi 2 Darsuf Yusuf dan Terdakwa, kemudian sebelum maghrib Saksi bersama dengan Saksi 1 Suyitno, Saksi 2 Darsuf Yusuf dan Terdakwa berangkat ke alamat tersebut menemui Saksi 5 Ari Malangjudo dengan menggunakan kendaraan milik Saksi 1 Suyitno yang dikemudikan Saksi 1 sendiri dan disampingnya Saksi sebagai penunjuk jalan sedangkan Terdakwa Saksi 2 Darsuf Yusuf duduk di belakang dan saat berangkat tidak saling bertanya satu sama lain dalam acara apa ke sana.



20. Bahwa sesampainya di kantor Jln. Riau No. 21 Jakarta Pusat, Saksi dan rekan-rekan Saksi dipersilahkan duduk di ruang tamu dan saksi melihat ada foto Adang Darajatun kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Ari Malangjudo "kami dari fraksi TNI/Polri barang kali ada titipan buat kami" dan dijawab Saksi Ari Malangjudo, "ada, sebentar saya ambil".

21. Bahwa kemudian Saksi 5 Ari Malangjudo menyerahkan 4 amplop polos yang diletakkan di atas meja, lalu Saksi ambil satu dan kemudian Saksi geser kepada yang lainnya untuk diambil satu-satu.

22. Bahwa Saksi sempat membuka amplop yang berisi 10 (sepuluh) lembar Travel Cek tersebut.

23. Bahwa Saksi tidak ada menyatakan supaya dibuka dulu, nanti kalau kurang Saksi disalahkan.

24. Bahwa Saksi tidak ada mengatakan ini uang untuk pensiun seperti yang dikatakan oleh Saksi 5 Ari Malangjudo.

25. Bahwa Saksi mengetahui ada aturan dilarang anggota Dewan menerima uang tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada KPK maupun kepada Ketua fraksi TNI/Polri.

26. Bahwa Saksi menduga pemberian Travel Cek tersebut ada kaitannya dengan jabatan dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur BI.

27. Bahwa Saksi tidak melihat rekan yang lain membuka amplop tersebut.

28. Bahwa Saksi telah mencairkan Travel Cek tersebut secara bertahap, melalui supir Saksi bernama Harmanto sebanyak 8 (delapan) lembar senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan 2 (dua) lembar lagi diserahkan kepada anak Saksi bernama Muhamad Maliki.



29. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud pemberian Travel Cek tersebut oleh Saksi 5 Ari malangjudo, namun setelah kurang lebih 4 (empat) tahun menerima Travel Cek tersebut Sdr. Agus Chondro pada bulan Agustus 2008 mengeluarkan pernyataan menerima Travel Cek berkaitan dengan pemilihan Deputy Senior Gubernur BI sehingga Saksi bersama rekan fraksi TNI/Polri lainnya mengembalikan uang tersebut kepada KPK.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, sedangkan yang disangkal yaitu sebagai berikut:

- Pertemuan dengan Ibu Miranda Gultom didampingi staf.
- Perkenalan di Jln. Riau No. 21 Jakarta Pusat Terdakwa tidak mendengar Saksi menyebutkan fraksi TNI/Polri.
- Bahwa Terdakwa diajak dan secara spontan sama-sama berangkat.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi- 4:

Nama lengkap : Andri Krisnanto
Pekerjaan : Karyawan Value Consulting
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Mei 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Villa Nusa Indah 3 Blok KK.3
RT.06 RW.39 No.3 Bojongkolor
Gunung Putri Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan orang tua kandung.

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Value Consulting dan alamat kantor Saksi di daerah Pancoran.

3. Bahwa sekitar bulan Juni atau bulan Juli 2004 sewaktu saksi silturahmi ke rumah Terdakwa selaku orang tua Saksi, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Travel Cek BII @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan minta tolong untuk dicairkan.

4. Bahwa Travel Cek tersebut Saksi cairkan di Bank BII Kalimantan, setelah cair uangnya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa di rumah Jln. Wadas I No. 18 Waringin Pondok Gede Bekasi.

5. Bahwa sekitar bulan Nopember 2004 Saksi menerima lagi 2 (dua) lembar Travel Cek dari Terdakwa untuk dicairkan dan saksi cairkan di BII Cabang Slipi dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Saksi menerima Travel Cek untuk dicairkan, Terdakwa masih menjabat anggota DPR.

7. Bahwa dalam Travel Cek tersebut tidak ditentukan tanggal pencairan dan tidak tertulis nama.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat Travel Cek tersebut dan Saksi tidak pernah menanyakan.

9. Bahwa pada waktu pencairan Travel Cek tersebut nama Saksi yang tertulis pada Travel Cel tersebut.

10. Bahwa pada waktu pencairan Travel Cek tersebut Saksi menyerahkan KTP karena diminta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nomor seri Travel Cek tersebut berurut atau tidak.

12. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa berkaitan dengan pencairan 4 (empat) lembar Travel cek tersebut karena saksi telah mempunyai penghasilan sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5:

Nama lengkap : Ir Ahmad Hakim Safari,
M.J Alias Arie Malangjudo
Pekerjaan : Peninsular Management
Service
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 2 Juli 1952
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Gedung Hijau It No 2
Pondok Pinang Kebayoran
Larna Jakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 bekerja di PT. Wahana Esia Sejati yang beralamat di Jln. Riau No. 21 Jakarta Pusat yang bergerak di bidang kelapa sawit yang berada di Sumatera Utara dan Riau.
3. Bahwa saksi bekerja dengan Ibu Nunun dan antara ruangan kantor Saksi dengan ruangan Ibu Nunun di Jln. Riau berdekatan hanya dibatasi 2 (dua) bangunan.
4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2004 sekira antara pukul 10.00 wib dan pukul 11.00 wib Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari Ibu Nunun diperintahkan menghadap ke kantornya di Jln. Riau No. 17 untuk diperkenalkan dengan temannya bernama Hamka Yandhu, anggota DPR dari partai Golkar yang saat itu duduk di sofa dekat pintu dan Ibu Nunun minta tolong kepada Saksi untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada anggota Dewan, semula Saksi menolak kemudian Ibu Nunun mengatakan "Lho masa office boy yang harus menyerahkan kepada anggota Dewan" sehingga Saksi menyanggupi dan Ibu Nunun mengatakan mereka akan datang mengambil sendiri yang mengatur Pak Hamka Yandhu, lalu Pak Hamka Yandhu menyatakan "Gampang nanti saya atur sambil menunjukkan ke arah samping meja kerja Ibu Nunun Adang Darajatun sebanyak 4 (empat) kantong belanja yang terbuat dari karton, nanti ditandai dengan spidol, kode merah untuk PDIP, kode kuning untuk Golkar, kode hijau untuk PPP dan satu lagi untuk fraksi TNI/Polri tanpa tanda.

5. Bahwa setelah Saksi menyanggupi kemudian, Saksi mohon diri dan kembali ke ruang kerja Saksi dan diikuti oleh Pak Hamka Yandhu untuk mengetahui ruang kerja Saksi, Setelah mengetahui ruang kerja Saksi, Pak Hamka Yandhu berkomentar "ruangan kok di lorong-lorong" kemudian Pak Hamka Yandhu meninggalkan kantor Saksi dan Saksi antar sampai ke parkir mobil.

6. Bahwa saat itu Ibu Nunun lagi sibuk dalam rangka persiapan kampanye pemilihan Persiden, mendukung Ibu Mega dan Hasyim Mujadi.

7. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 sekira pukul 10.00 wib Saksi menerima telepon dari seseorang yang menyatakan "saya mau mengambil yang merah" Saksi menanyakan "bapak siapa", orang tersebut tidak mau memperkenalkan dirinya dan mengatakan "saya tunggu di restoran bebek Bali di Taman Ria Senayan, dengan menggunakan jaket dan topi", yang kemudian diketahui orang itu bernama Dudhie Makmun Murod dari PDIP.



8. Bahwa setelah saksi menerima telepon dari Sdr. Dudhie Makmun Murod, kemudian saksi menghubungi Ibu Nunun menyampaikan isi telepon Sdr Dudhi Makmun Murod yang akan mengambil kode merah dan Ibu nunun mengatakan "nanti sekalian semuanya diantar ke ruangan pak Ari".

9. Bahwa tidak lama kemudian seorang office boy datang ke ruangan Saksi membawa 4 (empat) kantong belanja yang ditandai dengan kode merah, kuning, hijau dan satu lagi tanpa kode dengan mengatakan "dari Ibu Nunun" dan Saksi menjawab "ya" kemudian office boy tersebut langsung pergi dari ruang kerja Saksi.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wib di restoran bebek Bali Taman Ria Senayan Saksi menyerahkan kantong belanja kode merah kepada Pak Dudhie Makmun Murod dari PDIP yang telah menunggu di sana dan saat Saksi membawa ke empat kantong tersebut yang disimpan di bagasi mobil karena takut hilang bila ditinggal di kantor.

11. Bahwa dalam perjalanan menuju restoran bebek Bali Taman Ria Senayan Saksi menerima telepon dari seseorang yang menyampaikan "saya mau mengambil titipan" dan Saksi bertanya sambil bercanda "merah, kuning, hijau" dan dijawab oleh orang tersebut "hijau" dengan mengatakan "saya tunggu di hotel Atlet Century Park," Café Lobby atas jam 15.00 wib".

12. Bahwa sekira pukul 14.00 wib Saksi mengantarkan kantong kode hijau ke hotel Atlet Century Park Café Lobby atas yang telah ditunggu seseorang di sana, melihat kedatangan Saksi, membawa kantong kode hijau orang itu mendatangi Saksi dengan mengatakan "dari Ibu Nunun ya" dan Saksi jawab "ya" lalu Saksi menyerahkan kantong hijau, tersebut kepada orang itu, dan orang tersebut mengatakan "kalau kurang gimana"? dan Saksi menjawab "saya tidak tahu, hubungi saja Ibu Nunun" yang kemudian diketahui orang itu bernama



“Endin” dari PPP.

13. Bahwa selanjutnya Saksi menerima telepon dari Pak Hamka Yandhu yang menyampaikan “sekira pukul 17.00 wib saya mau datang ke kantor Bapak untuk mengambil yang kuning” dan Saksi jawab “silakan pak” lalu telepon Saksi tutup.

14. Bahwa sekira pukul 16.00 wib Ibu Nunun menghubungi Saksi melalui telepon kantor menyampaikan bahwa Saksi 3 Udju Djuhaeri mau datang setelah maghrib mengambil titipan dan Saksi jawab “ya saya tunggu di kantor bu”.

15. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Pak Hamka Yandhu datang sendirian ke kantor Saksi dan dipersilahkan duduk, kemudian Pak Hamka Yandhu mengatakan “saya mau mengambil titipan Ibu Nunun” lalu Saksi mengambil kantong kode kuning dan diserahkan kepada Pak Hamka Yandhu” kemudian Pak Hamka Yandhu menanyakan “apakah sudah selesai semua” dan Saksi menjawab “Pak Udju setelah maghrib mau datang” lalu Pak Hamka Yandhu mengatakan “pulang duluan saja, tidak enak kalau ketemu” setelah itu Pak Hamka Yandhu meninggalkan ruangan kerja Saksi dan Saksi tidak mengantarkannya karena Pak Hamka Yandhu mengatakan “saya tidak usah diantar, nanti takut Pak Udju datang”.

16. Bahwa setelah maghrib sekira pukul 18.30 wib saat Saksi sedang menunggu di ruang kerja di lantai dua, dengan pintu tidak tertutup tiba-tiba ada seseorang muncul di depan pintu mengatakan “assalam mua'alaikum, saya Udju dari fraksi TNI/Polri” lalu Saksi mendekati beliau dengan ke luar dari ruangan kerja dan melihat ada 3 (tiga) orang temannya dari fraksi TNI/Polri berada dekat ruang rapat sebelah tangga yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari Saksi, lalu Saksi menyalami Pak Udju dan ketiga temannya dan dipersilahkan masuk ke ruang rapat dan dipersilahkan duduk.



17. Bahwa di dalam ruang rapat ukuran 5 x 6 M tersebut Saksi duduk menghadap mereka dengan hanya dibatasi meja, lalu Saksi 3 Udju Djuhaeri memperkenalkan diri dengan mengatakan anggota Dewan dari Polri, sebelah saya dari AL, AD dan AU dan maksud kedatangan mereka mau mengambil titipan dari Ibu Nunun dan Saksi menjawab "sementar saya ambilkan di ruangan" lalu Saksi mengambil kantong tanpa kode dari ruangan dan kembali lagi ke ruang rapat kemudian diserahkan kepada Saksi 3 Udju Djuhaeri dengan mengatakan "ini yang bapak maksud titipan Ibu Nunun", ucapan Saksi didengar oleh Terdakwa dan yang lainnya karena Saksi duduk menghadap mereka yang jaraknya tidak begitu jauh.

18. Bahwa setelah Saksi menyerahkan kantong belanja tanpa kode kepada Saksi 3 Udju Djuhaeri kemudian Saksi 3 Udju Djuhaeri mengambil amplop coklat setengah folio dari kantong tersebut dan disobek, dari dalam amplop coklat tersebut dikeluarkan 4 (empat) amplop putih dan diserahkan kepada Terdakwa dan yang lainnya dengan mengatakan "tolong dihitung jangan sampai nanti kurang, saya disalahin" kemudian Saksi 3 dan rekan-rekannya membuka amplop putih di tangan masing-masing dan dihitung, tetapi tidak dikeluarkan isinya, yang agak mengeluarkan isinya hanya Pak Udju Djuhaeri, sehingga Saksi bertanya pada Pak Udju "Travel Cek ya Pak" dan dijawab Saksi 3 "ya, Travel Cek, itung-itung uang pensiun" lalu Saksi menanyakan kembali "apa bapak mau pensiun" dan Saksi 3 menjawab "bukan, ini tahun terakhir fraksi TNI/Polri ada di DPR.

19. Bahwa setelah masing-masing selesai menghitung amplop tersebut Saksi 3 Udju Djuhaeri menanyakan kepada teman-temannya dengan mengatakan "bagaimana pak cukup" dan dijawab "cukup pak" tetapi Saksi tidak ingat siapa yang menjawab tersebut, selanjutnya Saksi 3 dan teman-temannya pamit meninggalkan ruang rapat karena ada pertemuan lain sambil mengucapkan terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih.

20. Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya menerima titipan amplop tersebut dari Saksi diantara mereka tidak ada saling menanyakan satu sama lain semuanya diam.

21. Bahwa di ruang rapat tersebut, ada jejer foto pak Adang dan Ibu Nunun ukuran 120 x 90 cm yang hanya dibatasi papan tulis saja dan bila setiap orang masuk ke ruang rapat foto tersebut pasti terlihat.

22. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Juni 2004 menyerahkan kantong sebanyak 4 (empat) buah kepada anggota Dewan yaitu pertama sekira pukul 12.00 wib di restoran Bebek Bali Taman Ria Senayan memberikan kantong kode merah kepada Sdr. Dudhi Makmun Murod dari PDIP, kedua sekira pukul 14.00 wib di hotel Century di Senayan menyerahkan kantong kode hijau kepada Sdr. Endin dari PPP, ketiga sekira pukul 16.00 wib di ruangan Saksi menyerahkan kantong kode kuning kepada Sdr. Hamka Yandhu dari Golkar dan terakhir sekira pukul 18.30 wib menyerahkan kantong tanpa kode kepada fraksi TNI/Polri dari komisi IX sebanyak 4 (empat) orang.

23. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Ibu Nunun isi titipan tersebut dan dalam rangka apa titipan tersebut diberikan dan dijawab Ibu Nunun "itu urusan saya".

24. Bahwa menurut Saksi seseorang memberikan tanda terima kasih kepada seseorang karena ada jasa atau pertolongan dari orang tersebut.

25. Bahwa Saksi telah bekerja dengan Ibu Nunun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 selama 4 (empat) tahun belum pernah menerima Travel Cek dari Ibu Nunun maupun uang di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa setelah Saksi 3 Udju Djuhaeri dan teman-temannya meninggalkan ruang rapat Saksi menghubungi Ibu Nunun dan menyampaikan bahwa semua kantong belanja sudah diserahkan dan yang terakhir mengambil adalah Saksi 3 Udju Djuhaeri tetapi di dalam amplop tersebut Travel Cek bu dan dijawab "tidak apa-apa" terima kasih.

27. Bahwa belakangan Saksi mengetahui maksud dari kode-kode tersebut ternyata ada hubungannya dengan identitas partai sehingga ukuran tas karton tersebut besarnya berbeda-beda.

28. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lembar jumlah Travel Cek dan jumlah nominalnya yang diterima oleh Terdakwa, Saksi 1 Suyitno, Saksi 2 Darsuf Yusuf dan Saksi 3 Udju Djuhaeri tetapi Saksi melihat mereka membuka amplop putih tersebut karena dibuka di depan Saksi.

29. Bahwa sekitar bulan Agustus atau bulan September 2004 Saksi diajak Ibu Nunun bertemu Ibu Miranda S Gultom di kantornya di gedung BI di Jln. Thamrin, di ruangan Deputy Senior Gubernur BI, saat itu Ibu Nunun mengatakan kepada Saksi, Ibu Miranda mau mencari Sekjen Gabusi seluruh Indonesia dan menunjukkan Ibu Nunun tetapi karena kesibukannya, Ibu Nunun menolak dan mengatakan "Pak Ari sajalah" Saksi menolak karena Saksi tidak mengetahui Bridge sama sekali.

30. Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya menerima amplop tersebut, tidak pernah menghubungi Saksi.

31. Bahwa pada akhir 2004 Saksi mengundurkan diri dari PT Wahana Esa Sejati dan resminya pada bulan Pebruari 2005 sehingga sejak itu tidak ada lagi komunikasi Saksi dengan Ibu Nunun.

32. Bahwa alasan Saksi mengundurkan diri setelah kejadian ini, dikarenakan pada bulan September 2004 Ibu Nunun membeli apartemen di Singapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan Saksi diminta Ibu Nunun untuk menandatangani surat pengakuan hutang PT Wahana Esa Sejati dan Saksi tolak.

33. Bahwa hubungan Ibu Nunun dengan Ibu Miranda sangat akrab sekali bukan kawan baru karena anak mereka satu sekolah di San Fransisco Amerika Serikat.

34. Bahwa Saksi mengatakan hubungan mereka akrab sekali karena Ibu Nunun pernah membawa anak-anaknya dan cucunya menghadap petinggi BI, hal itu tidak mungkin terjadi bilamana hubungan mereka tidak dekat.

35. Bahwa Saksi mengetahui pemberian amplop tersebut ada hubungannya dengan pemilihan Deputy Senior Gubernur BI setelah kejadian ini mencuat di mass media dan elektronik.

36. Bahwa Saksi menerima titipan dari Ibu Nunun Nurbaeti yang diantar oleh office boy, setelah ada telepon dari fraksi PDIP, Sdr. Dudhie Makmun Murod yang mengatakan akan mengambil kode merah.

37. Bahwa Saksi telah mencabut keterangan di BAP tentang pemberian kepada Terdakwa tanggal 9 Juni 2004 karena setelah Saksi ingat secara benar ternyata yang benar adalah tanggal 8 Juni 2004, karena pada tanggal 6 Juni 2004 Saksi berada di rumah dengan keluarga merayakan hari ulang tahun isteri Saksi dan besoknya tanggal 7 Juni 2004 Saksi diperintahkan Ibu Nunun ke ruangnya karena besoknya tanggal 8 Juni 2004 Saksi diminta Ibu Nunun untuk menyerahkan tanda terima kasih kepada anggota-anggota Dewan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, sedangkan yang disangkal adalah sebagai berikut:



1. Bahwa tentang tanggal pertemuan, beberapa hari setelah dilaksanakan fit and proper test.
2. Bahwa tidak ada dialog antara Saksi dengan Pak Udju Djuhaeri yang menyatakan dari fraksi TNI/Polri.
3. Bahwa tidak ada pembicaraan Pak Udju Djuhaeri dengan Saksi di ruang rapat mengenai fraksi TNI/Polri yang kami dengar.
4. Bahwa yang ada di ruang rapat tersebut hanya foto Pak Adang, tidak ada foto Ibu Nunun.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Saksi tidak mengetahui mengenai fit and proper test.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Akabri Laut di Surabaya, setelah lulus pada tahun 1971 dan mengalami berbagai pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat sampai pada saat kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI dengan pangkat Laksamana pertama dan sekarang telah pensiun tmt 1 Oktober 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dalam perkaranya, Terdakwa memberi paraf dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan yang diberikan di penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri tanpa paksaan dan rekayasa.

3. Bahwa Terdakwa adalah anggota DPR RI periode 1999 sampai dengan 2004 mewakili TNI di komisi IX.

4. Bahwa Terdakwa diangkat menjadi anggota DPR RI melalui pergantian antar waktu 2002 sampai 2004 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 83/M tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002.

5. Bahwa Fraksi TNI/Polri di Komisi IX DPR RI sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi 1 Suyitno, Saksi 2 Darsuf Yusuf, Saksi 3 Udju Djuhaeri dan Terdakwa.

6. Bahwa komisi IX DPR RI membidangi keuangan, perbankan dan perencanaan dan Terdakwa berada di sub komisi perbankan.

7. Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPR RI mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah.
- b. Legislasi atau perundang-undangan.
- c. Budgeting atau penganggaran.

8. Bahwa pada bulan Mei 2004 dalam rapat komisi IX DPR RI dihadapan anggota komisi IX DPR RI, pimpinan rapat membacakan surat dari pemerintah (Presiden) yang mengajukan tiga nama calon Deputy Senior Gubernur BI yaitu:

- a. Sdr. Budi Rochadi
- b. Sdr. Hartadi Sarwono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sdri. Miranda Gultom

untuk dilaksanakan fit and proper test.

9. Bahwa sebelum pelaksanaan fit and proper test Sdr Budi Rochadi mengundang Terdakwa, Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri untuk makan malam di salah satu restoran di daerah Kuningan Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Sdr. Budi rochadi memperkenalkan dirinya sebagai calon Deputy Senior Gubernur BI dan tidak ada yang dibicarakan hanya perkenalan biasa saja.

10. Bahwa beberapa minggu kemudian Sdr Budi rochadi mengundang kembali fraksi TNI/Polri komisi IX dan semua anggota komisi IX DPR RI di hotel Hilton (sekarang hotel Sultan) di suatu kamar suite room, dalam pertemuan tersebut Sdr Budi rochadi tidak hadir sehingga Terdakwa bersama saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri meninggalkan tempat tersebut.

11. Bahwa sebulan sebelum pelaksanaan fit and proper test untuk pemilihan Deputy Senior Gubernur BI, Sdri Miranda melalui stafnya mengundang fraksi TNI/Polri komisi IX ke kantornya di Jln. Jenderal Sudirman, di depan Ratu Plaza, yang disampaikan kepada Saksi Darsuf Yusuf dan tidak mengetahui dalam acara apa.

12. Bahwa kemudian sore hari menjelang malam Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri datang menemui Sdri Miranda Gultom di kantornya dalam acara Sdri Miranda Gultom mau silaturahmi dan memperkenalkan dirinya kepada Terdakwa dan rekan-rekannya dari fraksi TNI/Polri di komisi IX.

13. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Sdri Miranda Gultom memperkenalkan dirinya sebagai calon Deputy Senior Gubernur BI, pertemuan tersebut tidak berlangsung lama dan tidak ada komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung salah satu calon dan kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan kantor Sdri Miranda Gultom.

14. Bahwa menurut Terdakwa tidak ada larangan anggota DPR untuk melakukan pertemuan secara tidak resmi, di luar gedung DPR RI dengan calon Deputy Senior Gubernur BI yang akan menjalani fit and proper test.

15. Bahwa menurut Terdakwa anggota Dewan makan malam bersama dengan calon Deputy Senior Gubernur BI sebelum pelaksanaan fit and proper test tidak ada larangan tetapi seharusnya tidak boleh.

16. Bahwa menurut Terdakwa pertemuan tersebut tidak masalah karena hanya sebatas silaturahmi untuk saling mengenal karena pada saat fit and proper test tidak cukup waktu untuk mengenal calon tersebut.

17. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 dilaksanakan fit and proper test terhadap ketiga calon Deputy Senior Gubernur BI tersebut, yang dimulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan malam hari.

18. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri dari komisi IX fraksi TNI/Polri ikut dalam pelaksanaan fit and proper test tersebut.

19. Bahwa setelah dilaksanakan voting dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur BI Terdakwa memilih Miranda, dan pemilihan tersebut dimenangkan oleh Sdri Miranda Gultom dengan 41 suara dari 52 orang anggota komisi IX DPR RI.

20. Bahwa Terdakwa memilih Sdri Miranda Gultom, dengan pertimbangan penilaian pendidikan, pelatihan, pengalaman, riwayat hidup, presentase makalah yang dibuat serta cara mempertahankan visi dan misinya pada saat fit and proper test dan tidak ada pengaruh dari siapapun.



21. Bahwa setelah selesai pelaksanaan pemilihan Deputy Senior Gubernur BI Terdakwa bersama Saksi Suyitno dan Saksi Darsuf Yusuf diajak oleh Saksi Udju Djuhaeri ke suatu kantor di samping Sarinah di Jln. Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat.

22. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri berangkat dari gedung DPR RI Senayan ke Jln. Riau No. 21 Jakarta Pusat setelah maghrib dengan menggunakan mobil Saksi Suyitno yang dikemudikan sendiri dan disampingnya Saksi Udju Djuhaeri sebagai penunjuk jalan sedangkan Terdakwa dan Saksi Darsuf Yusuf duduk di belakang dan pada saat itu di gedung Dewan ada kegiatan fit and proper test dan pada saat itu di gedung Dewan ada kegiatan fit and proper test.

23. Bahwa sesampainya di suatu kantor di Jln. Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat Terdakwa dan rekan-rekan dari komisi IX fraksi TNI/Polri diterima oleh Saksi Ari Malangjudo di suatu ruang rapat, saat itu Terdakwa melihat ada photo Sdr Adang Darajatun dan tidak ada melihat photo Ibu Nunun di ruangan tersebut.

24. Bahwa di ruang rapat tersebut Terdakwa melihat saksi Ari Malangjudo berbicara dengan Saksi Udju Djuhaeri dan menyerahkan kantong, kemudian Saksi Udju Djuhaeri mengambil amplop coklat dari kantong tersebut dan dibuka lalu dari amplop coklat dikeluarkan 4 (empat) amplop putih dan dibagikan kepada Terdakwa, Saksi Suyitno dan Saksi Darsuf Yusuf, diterima dan dikantongi, setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekannya dari komisi IX fraksi TNI/Polri meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke gedung DPR RI karena ada pertemuan lain.

25. Bahwa Saksi Ari Malangjudo mengatakan "ini ada titipan" tetapi Terdakwa tidak menanyakan dari siapa titipan tersebut.



26. Bahwa pada saat Saksi Udju Djuhaeri membagi-bagikan titipan tersebut kepada Terdakwa dan rekan-rekannya, Terdakwa maupun rekan-rekannya tidak menanyakan kenapa harus dibagi-bagikan.

27. Bahwa Saksi Udju Djuhaeri tidak memberitahukan maksud pemberian amplop tersebut, juga Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tidak menanyakan maksud pemberian amplop tersebut.

28. Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membuka amplop putih tersebut, ternyata isinya 10 (sepuluh) lembar Travel Cek yang nilainya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per lembar dan jumlah seluruhnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

29. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui isi amplop tersebut 10 (sepuluh) lembar Travel Cek senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per lembar, Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi Ari Malangjudo mengenai pemberian Travel Cek tersebut, dan juga tidak menanyakan terhadap rekan-rekan lainnya dari komisi IX fraksi TNI/Polri.

30. Bahwa menurut Terdakwa pada saat mengetahui isi amplop putih tersebut adalah Travel Cek, yang ada dalam pikiran atau bathin Terdakwa adalah anugerah dan bersyukur.

31. Bahwa menurut Terdakwa menerima Travel Cek dihubungkan dengan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah salah.

32. Bahwa menurut Terdakwa setelah mengetahui isi amplop 10 (sepuluh) lembar Travel Cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seharusnya melaporkan kepada KPK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Travel Cek tersebut.



33. Bahwa menurut Terdakwa menerima Travel Cek dari seseorang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di luar gaji adalah gratifikasi.

34. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan pemberian Travel Cek tersebut kepada KPK.

35. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud pemberian Travel Cek tersebut namun Terdakwa khawatir pemberian Travel Cek tersebut ada hubungannya dengan jabatan.

36. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pemberian Travel Cek tersebut berkaitan dengan jabatan karena kenyataannya seperti itu.

37. Bahwa Terdakwa dapat menilai secara profesional mana pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan mana yang tidak berkaitan dengan jabatan.

38. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pemberian Travel Cek tersebut bertentangan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa sebagai anggota Dewan.

39. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya aturan anggota DPR RI dilarang menerima sesuatu dari pihak lain yang berkaitan dengan jabatan.

40. Bahwa Terdakwa menduga pemberian Travel Cek tersebut ada hubungannya dengan pemilihan Deputy Senior Gubernur BI.

41. Bahwa menurut Terdakwa bilamana ada titipan yang tidak diketahui sumbernya dari siapa dan untuk siapa akan tetap diterima, sikap seperti ini adalah salah.

42. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur, pertemuan di luar gedung DPR RI, secara tidak resmi harus seijin pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DPR, karena menurut Terdakwa tergantung pada sifat pertemuannya.

43. Bahwa Travel cek tersebut telah Terdakwa cairkan secara bertahap di beberapa tempat, sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa cairkan pada bulan Juni 2004 di Bank BII Wisma Mulia dan 4 (empat) lembar lagi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan oleh anak Terdakwa (Saksi 4 Andri Krisnanto) atas permintaan Terdakwa pada bulan Agustus dan Nopember 2004 di Bank BII Kali Malang dan Slipi.

44. Bahwa kemudian uangnya Terdakwa tabung di Bank BII dan Bank Mandiri sehingga Terdakwa tidak susah mencari uang pada saat mengembalikan uang tersebut.

45. Bahwa setelah kejadian ini mencuat di mass media dan elektronik pada tanggal 21 September 2008 secara pro aktif dan sukarela Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri telah mengembalikan uang tersebut seluruhnya masing-masing sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada KPK.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa:

- Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H.R. Sulistyadi, S.IP, MM.
- b. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Presiden RI No 108/ABRI/TAHUN/1971 tanggal 6 Desember 1971 tentang Pengangkatan menjadi Perwira TNI AL atas nama Letnan Muda Laut (A) R. Soelistyadi Nrp 7032/P.
- c. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden



RI Nomor 83/M TAHUN 2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang penetapan dan peresmian dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004 mewakili Tentara Nasional Indonesia atas nama Kolonel Laut R. Sulistyadi, S.IP, MM.

d. 10 (sepuluh) lembar Travellers Cheque dengan Nomor Seri: 135010651, 135010652, 135010653, 135010654, 135010655, 135010656, 135010657, 135010658, 135010659, 135010660.

e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Krsinanto Nomor 10.5505.100579.1016.

f. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/M TAHUN 2004 tanggal 21 september 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 1999-2004 atas nama Laksamana Pertama TNI R. Sulistyadi, S.Ip, MM

g. 1 (satu) lembar foto copy petikan putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/TNI/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan TNI atas nama Laksamana Pertama TNI R. Sulistyadi, S.IP, MM dengan hak pensiun

h. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Uang Rampasan

i. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran bukan pajak.

j. 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Negara.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui kebenarannya sebagai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Akabri Laut di Surabaya, setelah lulus pada tahun 1971 dan mengalami berbagai pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat sampai pada saat kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI dengan pangkat Laksamana pertama dan sekarang telah pensiun tmt 1 Oktober 2004.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota DPR RI periode 1999 sampai dengan 2004 mewakili TNI di Komisi IX.
3. Bahwa benar Terdakwa diangkat menjadi anggota DPR RI melalui pergantian antar waktu 2002 sampai 2004 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 83/M tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002.
4. Bahwa benar fraksi TNI/Polri di Komisi IX DPR RI sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf, Saksi Udju Djuhaeri.
5. Bahwa benar komisi IX DPR RI membidangi masalah keuangan, perbankan dan perencanaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada di sub komisi perbankan.

6. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota DPR RI mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah, legislasi atau perundang-undangan dan budgeting atau penganggaran.

7. Bahwa benar dalam rapat komisi IX DPR RI pada bulan Mei 2004 dihadapan anggota komisi IX DPR RI, pimpinan rapat membacakan surat dari pemerintah (Presiden) yang mengajukan tiga nama calon Deputy Senior Gubernur BI yaitu:

- a. Sdr. Budi Rochadi
- b. Sdr. Hartadi Sarwono
- c. Sdri. Miranda Gultom

untuk dilaksanakan fit and proper test.

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2004 sebelum pelaksanaan fit and proper test Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udu Djuhaeri telah mengadakan pertemuan dengan Sdri Miranda Gultom di kantornya di Jln. Jenderal Sudirman di depan Ratu Plaza atas undangan Sdri Miranda melalui stafnya yang disampaikan kepada Saksi Darsuf Yusuf dalam rangka silaturahmi dan perkenalan diri selaku calon Deputy Senior Gubernur BI dan juga mengadakan pertemuan dengan Sdr Budi Rochadi di salah satu restoran di daerah Kuningan Jakarta Selatan dan di hotel Hilton dalam acara yang sama.

9. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2004 dilaksanakan fit and proper test pemilihan Deputy Senior Gubernur BI terhadap ketiga calon yang dimulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan malam hari.

10. Bahwa benar system pemilihan melalui voting satu anggota satu suara (one man one vote) dan pemilihan tersebut dimenangkan oleh Sdri. Miranda Gultom dengan suara terbanyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan saksi Udju Djuhaeri dari komisi IX DPR RI dari fraksi TNI/Polri ikut dalam pelaksanaan fit and proper test tersebut.

12. Bahwa benar dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur BI tersebut Terdakwa bersama Saksi Suyitno dan Saksi Darsuf Yusuf memilih Sdr Miranda sedangkan Saksi Udju Djuhaeri memilih Sdr Budi rochadi dengan pertimbangan masalah keyakinan.

13. Bahwa benar setelah selesai fit and proper test Terdakwa bersama Saksi Suyitno dan Saksi Darsuf Yusuf diajak oleh Saksi Udju Djuhaeri ke Jln. Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat setelah Saksi Udju Djuhaeri menerima telepon dari seseorang untuk datang ke Jln. Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat dengan mengajak anggota komisi IX dari fraksi TNI/Polri untuk menemui Saksi Akhmad Hakim Safari alias Ari Malangjudo, yang kemudian diketahui seseorang yang menelepon tersebut adalah Ibu Nunun Nurbaeti.

14. Bahwa benar setelah maghrib, Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf, dan Saksi Udju Djuhaeri berangkat dari Senayan menuju Jln. Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat dengan menggunakan mobil Saksi Suyitno yang dikemudikan sendiri dan Saksi Udju Djuhaeri disampingnya sebagai penunjuk jalan sedangkan Terdakwa dan Saksi Darsuf Yusuf duduk di belakang.

15. Bahwa benar sesampainya di Jln. Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri diterima oleh Saksi Ari Malangjudo di ruang rapat dan mereka melihat ada photo Sdr Adang Darajatun dan tidak melihat ada photo Ibu Nunun Nurbaeti di ruangan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri melihat Saksi Ari Malangjudo berbicara dengan Saksi Udju Djuhaeri dan menyerahkan kantong kepada Saksi Udju Djuhaeri kemudian Saksi Udju Djuhaeri mengambil amplop coklat dari kantong tersebut dan dibuka, setelah dibuka dari amplop coklat tersebut dikeluarkan 4 (empat) buah amplop putih dan diterima kepada Terdakwa, Saksi Suyitno dan Saksi Darsuf Yusuf.

17. Bahwa benar Saksi Ari Malangjudo saat menyerahkan kantong tersebut kepada Saksi Udju Djuhaeri mengatakan "ini ada titipan" tetapi Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa dari fraksi TNI/Polri di komisi IX tidak menanyakan titipan siapa dan langsung diterima dan dikantongi.

18. Bahwa benar Saksi Ari Malangjudo menerangkan, sebelumnya pada tanggal 7 Juni 2004 antara pukul 10.00 wib, dan pukul 11.00 wib menerima telepon dari Ibu Nunun Nurbaeti untuk datang ke ruangnya untuk diperkenalkan dengan tamunya yang kemudian diketahui bernama Hamka Yandhu, anggota DPR dari Golkar, dalam pertemuan tersebut Ibu Nunun minta tolong kepada Saksi kepada Saksi Ari untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada anggota Dewan, semula Saksi Ari menolak kemudian Ibu Nunun mengatakan "Lho masa Office Boy yang harus menyerahkan kepada anggota Dewan", akhirnya Saksi Ari menyanggupi dan Ibu Nunun mengatakan "mereka akan datang sendiri mengambil, yang mengatur Pak Hamka Yandhu", lalu Pak Hamka Yandhu mengatakan "gampang nanti saya atur" dengan diberi tanda kode merah untuk PDIP, kode kuning untuk Golkar, kode hijau untuk PPP dan untuk TNI/Polri tanpa tanda, pada saat Saksi Ari keluar dari ruangan Ibu Nunun, diikuti oleh Pak Hamka Yandhu untuk mengetahui ruang kerja Saksi Ari, setelah itu Pak Hamka Yandhu pulang dan Saksi Ari antar sampai ke parkir mobil.

19. Bahwa benar Saksi Ari Malangjudo menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Juni 2004 sekira pukul 10.00 wib, menerima telepon dari seseorang yang menyampaikan akan mengambil yang merah dan ditunggu di restoran bebek Bali Taman Ria Senayan dengan memakai jaket dan topi, pesan telepon tersebut disampaikan kepada Ibu Nunun dan dijawab Ibu Nunun "nanti sekalian semuanya diantar ke ruangan Pak Ari, tidak lama kemudian datang Office Boy membawa 4 (empat) kantong belanja ke ruangan Saksi Ari dengan mengatakan "dari Ibu Nunun," kemudian diketahui yang menelepon tersebut adalah Sdr. Dudhi Makmun Murod dari PDIP.

20. Bahwa benar dalam satu hari itu, tanggal 8 Juni 2004 Saksi Ari menyerahkan kantong sebanyak 4 (empat) buah kepada anggota Dewan yaitu pertama sekira pukul 12.00 wib menyerahkan kantong merah kepada Sdr. Dudhi Makmun Murod dari PDIP di restoran bebek Bali Taman Ria Senayan, kedua sekira pukul 14.00 wib menyerahkan kantong kede hijau kepada Sdr. Endin dari PPP di hotel Century Senayan, ketiga pukul 16.00 wib menyerahkan kantong kode kuning kepada Sdr. Hamka Yandhu dari Golkar di ruangan Saksi Ari dan yang terakhir sekira pukul 18.30 wib menyerahkan kantong tanpa tanda kepada fraksi TNI/Polri.

21. Bahwa benar setelah semuanya kantong tersebut diserahkan Saksi Ari menghubungi Ibu Nunun menyampaikan "semua kantong belanja telah diserahkan, yang terakhir mengambil Saksi Udju tetapi dalam amplop Travel Cek Bu" dan dijawab "tidak apa-apa, terima kasih".

22. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf membuka amplop tersebut setelah di rumah masing-masing dan baru mengetahui isi amplop tersebut adalah Travel Cek sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nilai @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per lembar dengan jumlah seluruhnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



23. Bahwa benar setelah mengetahui ini amplop tersebut Travel Cek, Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa dari fraksi TNI/Polri di komisi IX tidak saling bertanya dan menanyakan kepada Saksi Ari Malangjudo mengenai pemberian tersebut tetapi yang ada dalam pikiran Terdakwa adalah pemberian tersebut anugerah dan bersyukur.

24. Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dari fraksi TNI/Polri di komisi IX saat menerima pemberian Travel Cek tidak segera melaporkan kepada KPK.

25. Bahwa benar Travel Cek tersebut telah Terdakwa cairkan sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada bulan Juni 2004 di Bank BII Wisan Mulia dan 4 (empat) lembar lagi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan oleh anak Terdakwa pada bulan Agustus dan Nopember 2004 di Bank BII Kalimalang dan Slipi dan uangnya ditabung di Bank BII dan Bank Mandiri.

26. Bahwa benar setelah kejadian ini mencuat di mass media dan elektronik pada tanggal 21 September 2008 secara pro aktif dan sukarela Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa dari fraksi TNI/Polri di komisi IX telah mengembalikan uang tersebut seluruhnya masing-masing sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada KPK.

27. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui maksud pemberian Travel Cek tersebut namun Terdakwa kuatir pemberian Travel Cek tersebut ada hubungannya dengan jabatan.

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya aturan, anggota DPR RI dilarang menerima sesuatu dari pihak lain yang berkaitan dengan jabatan.

Menimbang

: Bahwa dalam hal sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur, Majelis berpendapat lain dengan Oditur dan lebih condong untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternative ke dua yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan tugas sebagai anggota DPR RI bagi Terdakwa merupakan tugas baru sehingga Penasihat Hukum Terdakwa dapat memahami persepsi Terdakwa yang menerima Travel Cek senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menjelang akhir tugasnya adalah rezeki, persoalan nilai besar kecil dan kenal tidaknya dengan yang memberi bukan hal yang perlu dipertanyakan oleh Terdakwa, sepanjang Terdakwa tidak memaksa orang tersebut memberi kepadanya dan orang yang memberi juga tidak mempengaruhi Terdakwa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa, sudah merupakan budaya dan realita dalam masyarakat dari sejak zaman dahulu sampai saat ini, orang yang memiliki kedudukan, jabatan pasti akan mendapat penghormatan dan pelayanan lebih sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa budaya ini kental terasa dalam kehidupam militer dan bukan merupakan hal yang tabu bagi pejabat-pejabat di lingkungan militer menerima hadiah dari bawahan maupun dari orang lain dalam acara tertentu, justru yang menjadi tabu jika bawahan tidak melayani atasan saat kunjungan kerja, pemahaman Penasihat Hukum tersebut keliru, tidak berdasar karena tidak ada dasar yang membenarkan perbuatan tersebut karena untuk memerangi perbuatan tersebut adalah urusan semua orang, khususnya Terdakwa selaku anggota Dewan yang mempunyai tugas pengawasan terhadap kinerja pemerintah, yang mencakup pula mempertahankan dan memperkuat nilai dalam masyarakat, siapapun yang diserahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas harus tetap menjaga citra TNI dalam ucapan, tindak tanduk dan kedudukan, tidak terpengaruh dengan tuntutan nurani dengan pengaruh keinginan hawa nafsu, yang diketahui oleh Terdakwa manakala menerima pemberian yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih, dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima pemberian tersebut harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib (KPK) guna menetapkan status pemberian tersebut apakah pemberian tersebut dapat menjadi milik Terdakwa selaku penerima karena tidak berkaitan dengan jabatan penerima atau milik Negara karena diketahui ternyata berkaitan dengan jabatan penerima oleh karena penyelenggara Negara dibatasi oleh aturan perundang-undangan ketika ia menerima hadiah, dan terhadap yang menerima pemberian yang nilainya di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan UU ada ancaman pidananya bilamana tidak dilaporkan kepada KPK, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan harus dipersalahkan, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

b. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan tidak sepatutnya kita menghujat apalagi menghina seakan-akan perbuatan Terdakwa yang menerima Travel Cek tersebut adalah perbuatan yang jahat dengan alasan ada pasal dalam UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang memasukan perbuatan tersebut sebagai salah satu bentuk kejahatan, menurut Majelis pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut in relevant lebih tepat disampaikan kepada lembaga pembuat UU, bukan di depan persidangan ini dan perlu dipahami justru perbuatan Terdakwa sendirilah yang menjerat Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum di persidangan ini sesuai dengan ketentuan UU yang dilanggar.



c. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya belum menganggap pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah dari seseorang karena jabatannya suatu kejahatan, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa hal ini terbukti, selama UU pemberantasan tindak pidana korupsi berlaku, khususnya pasal 11 UU ini, di lingkungan peradilan militer tidak pernah diterapkan, dalam hal ini apakah Penasihat Hukum telah melakukan penelitian di peradilan militer sehingga dapat mengetahui hal tersebut karena tidak etis menciptakan opini dengan berasumsi sendiri dan pada hakekatnya kurang tepat dan tidak pada tempatnya hal tersebut disampaikan dalam pembelaan, sesuai dengan azas integrated criminal justice system, diantara penegak hukum memiliki suatu kewenangan yang sama dan berimbang (Balanced and equal of law) yang merupakan penggarisan UU untuk saling menghormati kewenangan masing-masing.

d. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan untuk memberantas korupsi yang benar-benar merugikan keuangan negara yang besar, bukan korupsi yang kecil, apalagi hanya sekedar menerima hadiah seperti perkara Terdakwa dan Negara tidak dirugikan, pemahaman Penasihat Hukum Terdakwa keliru, pengertian Negara dirugikan diartikan juga dengan penyalahgunaan jabatan dan kedudukan karena korupsi dapat diyakini merusak tatanan moral masyarakat, melanggar hak-hak social dan ekonomi dari kalangan kurang mampu dan lemah.

e. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan untuk membuktikan pelaku perbuatan selaku penerima haruslah lebih dahulu dibuktikan adanya pelaku yang memberi karena masing-masing pelaku peserta telah mempunyai niat yang sama walaupun



perbuatan dan peran yang berbeda-beda dan juga tidak ada ketentuan UU yang mengatur seperti itu.

f. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan perkataan dan/atau denda dapat ditafsirkan sebagai alternative dan dapat ditafsirkan bukan keharusan adanya hukuman tambahan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, maka tuntutan Oditur tersebut telah mencerminkan Oditur adalah aliran legisme yang demi kepastian hukum yang akhir-akhir ini telah ditinggalkan para penegak hukum karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, menurut Majelis hukuman apa yang dituntut oleh Oditur adalah wewenang Oditur sepanjang tidak melampaui batas hukuman menurut pasal UU tersebut dan pendapat Penasihat Hukum yang mengatakan para penegak hukum telah meninggalkan aliran legisme juga tidak tepat dan masih banyak juga memilih kepastian hukum karena lebih menjamin ketertiban hukum dan sosial.

g. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan sangat tidak adil dan sepatutnya Terdakwa yang telah mengembalikan nilai Travel Cek sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan kesadaran sendiri sebelum proses penyidikan dimulai, harus dihukum membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa, demi penegakkan hukum dibenarkan untuk melakukan terobosan terhadap kekuatan azas legalitas dalam perkara tertentu dan dibenarkan untuk melakukan contra legem (bertentangan dengan UU) dalam penyelesaian suatu perkara, Penasihat Hukum keliru menafsirkan azas legalitas dan contra legem dan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena seseorang dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah ada, tidak boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal UU tersebut sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil perlu tetap berpegang pada UU, tindak pidana korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) maka penegakan hukumnya pun perlu luar biasa (extra ordinary enforcement), tujuan hukum menurut aliran keadilan hukum untuk terwujudnya keadilan wajib memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan penegakan hukum mutlak harus mengabdikan kepada keadilan hukum, aliran ini tidak mendikotomi antara kepastian hukum dan keadilan hukum, dan pengembalian uang secara sukarela tidak menghapus dipidanya pelaku tindak pidana korupsi tetapi dapat dipertimbangkan merupakan hal yang meringankan, karena dalam hukum pidana yang dituntut adalah perbuatannya, bukan soal pengembalian uang kecuali pengembalian uang secara sukarela tersebut tanpa ada unsur dari luar sebelum perkara tersebut diketahui oleh publik atau aparat penegak hukum.

h. Penasehat Hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keberatan Penasehat Hukum tersebut berhubungan dengan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan pidana yang dijatuhkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan pertimbangan mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan serta pertimbangan tentang penjatuhan pidana pada diri Terdakwa dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaan adalah disusun secara alternatif yakni:

Alternatif pertama: Pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif kedua : Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif maka memberi pilihan kepada Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan membuktikan dakwaan alternative ke dua yaitu melanggar pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Unsur ke-2 : “Menerima hadiah atau janji”

Unsur ke-3 : “Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji



tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya“

Unsur ke-4 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan alternative ke dua tersebut di atas, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke satu: "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"

Bahwa yang dimaksud dengan " Pegawai Negeri " menurut pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud Undang-undang tentang kepegawaiaan.
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.



Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) Jo.ayat (2) undang-undang Nomor . 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, ditentukan bahwa pegawai Negeri tersebut terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil pusat dan pegawai Negeri sipil daerah.
- b. Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia).
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa dalam Bab I Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU RI No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Penyelenggara Negara”, adalah penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 undang-undang Nomor. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Pengertian Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 undang-undang Nomor.28 tahun 1999 meliputi:

- a. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara.
- b. Pejabat Negara pada lembaga Tinggi Negara.
- c. Menteri.
- d. Gubernur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hakim.

f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif dan bilamana salah satu unsur telah terbukti, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Akabri Laut di Surabaya, setelah lulus pada tahun 1971 dan mengalami berbagai pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat sampai pada saat kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI dengan pangkat Laksamana pertama dan masih berdinis aktif dan sekarang telah pensiun tmt 1 Oktober 2004.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota DPR RI periode 1999 sampai dengan 2004 mewakili TNI di komisi IX.

3. Bahwa benar Terdakwa diangkat menjadi anggota DPR RI melalui pergantian antar waktu 2002 sampai 2004 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 83/M tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002.

4. Bahwa benar fraksi TNI/Polri di Komisi IX



DPR RI sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf, Saksi Udju Djuhaeri.

5. Bahwa benar komisi IX DPR RI membidangi masalah keuangan, perbankan dan perencanaan dan Terdakwa berada di sub komisi perbankan.

6. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota DPR RI mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah, legislasi atau perundang-undangan dan budgeting atau penganggaran.

Menimbang

: Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa pada saat kejadian perkara ini sebagai anggota DPR RI dari fraksi TNI/Polri di komisi IX, menurut ketentuan pasal 1 angka 1 dan pasal 2 angka 2 UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme anggota Dewan adalah penyelenggara negara dan demikian menurut penjelasan pasal 5 UU No 28 tahun 1999, dalam hal penyelenggara negara dijabat oleh anggota TNI dan anggota kepolisian RI, maka terhadap pejabat tersebut berlaku ketentuan dalam undang-undang ini dan menurut pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) UU No 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian, bahwa TNI adalah pegawai negeri.

Menimbang

: **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ke satu** pegawai negeri dan penyelenggara negara telah terpenuhi.

Menimbang

: Unsur kedua **"Menerima hadiah atau janji"**.

Bahwa pengertian menerima hadiah adalah suatu pemberian yang didapat dari orang lain karena diberi, sedangkan pengertian menerima janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat.



Bahwa kata-kata “Menerima hadiah atau janji” menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 april 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa benda berwujud seperti mobil, TV atau tiket pesawat atau benda-benda ekonomis lainnya (uang), maupun benda tidak berwujud seperti fasilitas penginapan.

Bahwa secara tata bahasa istilah gratifikasi (pemberian) diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai negeri di luar atau selain gaji yang ditentukan dan secara ekstensif pemberian tidak hanya dalam bentuk uang melainkan segala benda dan setiap hadiah yang dapat dinilai dengan uang.

Bahwa pemberian (gratifikasi) pada awalnya diatur dalam pasal 418 KUHP yang berbunyi: Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji-janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, (penyuapan pasif atau passive omkoping) dan menurut penjelasan pasal 12 B ayat (1) UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Dalam penerapan pasal ini dianggap diketahui atau patut diduga ada hubungannya dengan jabatan ditinjau dari sudut pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah dan dari sudut orang yang memberi dapat mengerti bahwa Terdakwa seorang anggota Dewan adalah seorang yang berkuasa.

Menimbang : Bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif



dan bilamana salah satu unsur telah terbukti, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2004 sebelum pelaksanaan fit and proper test Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri telah mengadakan pertemuan dengan Sdri Miranda Gultom di kantornya di Jln. Jenderal Sudirman di depan Ratu Plaza atas undangan Sdri Miranda melalui stafnya yang disampaikan kepada Saksi Darsuf Yusuf dalam rangka silaturahmi dan pengenalan diri selaku calon Deputy Senior Gubernur BI dan juga mengadakan pertemuan dengan Sdr Budi Rochadi di salah satu restoran di daerah Kuningan Jakarta Selatan dan di hotel Hilton dalam acara yang sama.

2. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2004 dilaksanakan fit and proper test pemilihan Deputy Senior Gubernur BI terhadap ketiga calon yang dimulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan malam hari.

3. Bahwa benar system pemilihan melalui voting satu anggota satu suara (one man one vote) dan pemilihan tersebut dimenangkan oleh Sdri Miranda Gultom dengan suara terbanyak.

4. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan saksi Udju Djuhaeri dari komisi IX DPR RI fraksi TNI/Polri ikut dalam pelaksanaan fit and proper test tersebut.

5. Bahwa benar dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur BI tersebut Terdakwa bersama Saksi Suyitno dan Saksi Darsuf Yusuf memilih Sdri Miranda sedangkan Saksi Udju Djuhaeri memilih Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi rochadi dengan pertimbangan masalah keyakinan.

6. Bahwa benar setelah selesai fit and proper test Terdakwa bersama Saksi Suyitno dan Saksi Darsuf Yusuf diajak oleh Saksi Udju Djuhaeri ke Jln. Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat, setelah Saksi Udju Djuhaeri menerima telepon dari seseorang yang menyampaikan untuk datang ke Jln. Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat dengan mengajak anggota komisi IX dari fraksi TNI/Polri untuk menemui Saksi Akhmad Hakim Safari alias Ari Malangjudo yang kemudian diketahui seseorang yang menelepon tersebut adalah Ibu Nunun Nurbaeti.

7. Bahwa benar setelah maghrib Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf, dan Saksi Udju Djuhaeri berangkat dari senayan menuju Jln. Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat dengan menggunakan mobil Saksi Suyitno yang dikemudikan sendiri dan Saksi Udju Djuhaeri disampingnya sebagai penunjuk jalan sedangkan Terdakwa dan Saksi Darsuf Yusuf duduk di belakang.

8. Bahwa benar sesampainya di Jln. Riau No.21 Menteng Jakarta Pusat Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri diterima oleh Saksi Ari Malangjudo di ruang rapat dan mereka melihat ada photo Sdr Adang Darajatun dan tidak melihat ada photo Ibu Nunun Nurbaeti di ruangan tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri melihat Saksi Ari Malangjudo berbicara dengan Saksi Udju Djuhaeri dan menyerahkan kantong kepada Saksi Udju Djuhaeri, kemudian Saksi Udju Djuhaeri mengambil amplop coklat dari kantong tersebut dan dibuka, setelah dibuka dari amplop coklat tersebut dikeluarkan 4 (empat) buah amplop putih dan diterimakan kepada Terdakwa, Saksi Suyitno dan Saksi Darsuf Yusuf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar Saksi Ari Malangjudo saat meyerahkan kantong tersebut kepada Saksi Udju Djuhaeri mengatakan "ini ada titipan" tetapi Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa satu fraksi tidak menanyakan titipan siapa dan langsung diterima dan dikantongi setelah itu kembali ke gedung DPR karena ada pertemuan lain.

11. Bahwa benar Terdakwa, Saksi Suyitno, dan Saksi Darsuf Yusuf membuka amplop tersebut setelah di rumahnya masing-masing dan baru mengetahui isi amplop tersebut adalah Travel Cek sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per lembar dengan jumlah seluruhnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

12. Bahwa benar Travel Cek tersebut telah Terdakwa cairkan sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada bulan Juni 2004 di Bank BII Wisan Mulia dan 4 (empat) lembar lagi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan oleh anak Terdakwa pada bulan Agustus dan Nopember 2004 di Bank BII Kalimalang dan Slipi dan uangnya ditabung di Bank BII dan Bank Mandiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Terdakwa telah menerima amplop berupa 10 (sepuluh) lembar Travel Cek @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Saksi Ari Malangjudo, pemberian amplop kepada Terdakwa dilakukan oleh Saksi Udju di Jln. Riau No 21 Menteng Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juni 2004, sekira pukul 18.30 wib, dengan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dikategorikan telah menerima hadiah dari Ari Malangjudo, hal mana ditunjukkan dengan adanya pertemuan Terdakwa dan rekan-rekannya dari fraksi TNI/Polri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Deputy Senior Gubernur BI sebelum fit and proper test dilaksanakan, fakta mana didukung dengan keterangan Saksi Ari Malangjudo yang menerangkan sebelum penyerahan amplop tersebut kepada Terdakwa, pada tanggal 7 Juni 2004 antara sekitar pukul 10.00 wib dan pukul 11.00 wib, Saksi Ari Malangjudo menerima telepon dari Ibu Nunun Nurbaeti untuk datang ke ruangnya untuk diperkenalkan dengan temannya, anggota DPR dari Golkar yang kemudian diketahui bernama Hamka Yandhu, dalam pertemuan tersebut Ibu Nunun minta tolong kepada Saksi Ari Malangjudo untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada anggota Dewan, yang telah diberi tanda kode merah untuk PDIP, kode kuning untuk Golkar, kode hijau untuk PPP dan untuk TNI tanpa kode dan Ibu Nunun mengatakan mereka akan datang sendiri mengambilnya, yang mengatur Pak Hamka Yandhu, semula Saksi Ari Malangjudo menolak tetapi oleh karena Ibu Nunun mengatakan "Lho masa Office Boy yang harus menyerahkan kepada anggota Dewan" sehingga akhirnya Saksi Ari Malangjudo menyanggupi dan telah dilaksanakan penyerahan kantong tersebut seluruhnya pada tanggal 8 Juni 2004 sesuai dengan kode yang tertera pada kantong tersebut dan selesai penyerahan kantong tersebut telah dilaporkan kembali kepada Ibu Nunun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ke dua menerima hadiah telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur Ketiga "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumusan tindak pidana dalam pasal ini mensyaratkan bentuk kesalahan dengan sengaja atau kelalaian (dolus atau culpa) atau disebut proparte dolus, proparte culpa artinya bentuk kesalahan di sini tidak hanya diisyaratkan adanya kesengajaan tetapi cukup adanya kealpaan berupa patut diduga ada hubungannya dengan kekuasaan jabatan.

Yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara. Jadi suatu jabatan selalu melekat suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan Negara.

Yang dimaksud kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan.

Menimbang : Bahwa unsur ini mengandung unsur alternative dan bilamana salah satu unsur telah terbukti, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam rapat komisi IX DPR RI pada bulan Mei 2004 dihadapan anggota komisi IX DPR RI, pimpinan rapat membacakan surat dari pemerintah (Presiden) yang mengajukan tiga nama calon Deputy Senior Gubernur BI yaitu:

- a. Sdr. Budi Rochadi
- b. Sdr. Hartadi Sarwono
- c. Sdri. Miranda Gultom

untuk dilaksanakan fit and proper test.

2. Bahwa benar pada bulan Mei 2004 sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan fit and proper test Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri telah mengadakan pertemuan dengan Sdri Miranda Gultom di kantornya di Jln. Jenderal Sudirman di depan Ratu Plaza atas undangan Sdri Miranda melalui stafnya yang disampaikan kepada Saksi Darsuf Yusuf dalam rangka silaturahmi dan perkenalan diri selaku calon Deputy Senior Gubernur BI dan juga mengadakan pertemuan dengan Sdr Budi Rochadi di salah satu restoran di daerah Kuningan Jakarta Selatan dan di hotel Hilton dalam acara yang sama.

3. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2004 dilaksanakan fit and proper test pemilihan Deputy Senior Gubernur BI terhadap ketiga calon yang dimulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan malam hari.

4. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan saksi Udju Djuhaeri dari komisi IX DPR RI fraksi TNI/Polri ikut dalam pelaksanaan fit and proper test.

5. Bahwa benar system pemilihan melalui voting satu anggota satu suara (one man one vote) dan pemilihan tersebut dimenangkan oleh Sdri. Miranda Gultom dengan suara terbanyak.

6. Bahwa benar dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur BI tersebut Terdakwa bersama Saksi Suyitno dan Saksi Darsuf Yusuf memilih Sdri Miranda sedangkan Saksi Udju Djuhaeri memilih Sdr Budi rochadi dengan pertimbangan masalah keyakinan.

7. Bahwa benar setelah selesai fit and proper test Terdakwa bersama Darsuf Yusuf diajak oleh Saksi Udju Djuhaeri ke Jln. Riau No.21 Menteng Jakarta Pusat karena Saksi Udju Djuhaeri menerima telepon dari seseorang untuk datang ke Jln. Riau No.21 Menteng Jakarta Pusat dengan mengajak rekan-rekan Saksi di komisi IX dari fraksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TNI/Polri untuk bertemu dengan Saksi Akhmad Hakim Safari yang alias Ari Malangjudo yang kemudian diketahui seseorang yang menelpon tersebut adalah Ibu Nunun Nurbaeti.

8. Bahwa benar setelah maghrib dari Senayan Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf, dan Saksi Udju Djuhaeri berangkat dari Senayan menuju Jln. Riau No.21 Menteng Jakarta Pusat dengan menggunakan mobil Saksi Suyitno yang dikemudikan sendiri dan Saksi Udju Djuhaeri disampingnya sebagai penunjuk jalan sedangkan Terdakwa dan Saksi Darsuf Yusuf duduk di belakang.

9. Bahwa benar sesampainya di Jln. Riau No.21 Menteng Jakarta Pusat Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri diterima oleh Saksi Ari Malangjudo di ruang rapat dan mereka melihat ada photo Sdr Adang Darajatun dan tidak melihat ada photo Ibu Nunun Nurbaeti di ruangan tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri melihat Saksi Ari Malangjudo berbicara dengan Saksi Udju Djuhaeri dan menyerahkan kantong kepada Saksi Udju Djuhaeri kemudian Saksi Udju Djuhaeri mengambil amplop coklat dari kantong tersebut dan dibuka, setelah dibuka dari amplop coklat tersebut dikeluarkan 4 (empat) buah amplop putih dan diterimakan kepada Terdakwa, Saksi Suyitno dan Saksi Darsuf Yusuf.

11. Bahwa benar Saksi Ari Malangjudo saat menyerahkan kantong tersebut kepada Saksi Udju Djuhaeri mengatakan "ini ada titipan" tetapi Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa satu fraksi tidak menanyakan titipan siapa dan langsung diterima dan dikantongi.

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf membuka amplop tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di rumah masing-masing dan baru mengetahui ini amplop tersebut adalah Travel Cek sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

13. Bahwa benar setelah mengetahui isi amplop tersebut Travel Cek Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa dari fraksi TNI/Polri di komisi IX tidak saling bertanya dan menanyakan kepada Saksi Ari Malangjudo mengenai pemberian tersebut yang ada dalam pikiran Terdakwa adalah anugerah dan rezeki.

14. Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rakan Terdakwa dari fraksi TNI/Polri di komisi IX tidak melaporkan pemberian Travel Cek tersebut kepada KPK.

15. Bahwa benar Travel Cek tersebut telah Terdakwa cairkan sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada bulan Juni 2004 di Bank BII Wisan Mulia dan 4 (empat) lembar lagi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan oleh anak Terdakwa pada bulan Agustus dan Nopember 2004 di Bank BII Kalimantan dan Slipi dan uangnya ditabung di Bank BII dan Bank Mandiri.

16. Bahwa benar setelah kejadian ini mencuat di mass media dan elektronik pada tanggal 21 September 2008 secara pro aktif dan sukarela Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa satu fraksi di komisi IX telah mengembalikan uang tersebut seluruhnya sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada KPK.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui maksud pemberian Travel Cek tersebut namun Terdakwa kuatir pemberian Travel Cek tersebut ada hubungannya dengan jabatan.



18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya aturan, anggota DPR RI dilarang menerima sesuatu dari pihak lain yang berkaitan dengan jabatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Terdakwa dan rekan-rekannya dari fraksi TNI/Polri di komisi IX mengadakan pertemuan dengan calon Deputy Senior Gubernur BI tanpa sepengetahuan Ketua komisi, sebelum pelaksanaan fit and proper test, apakah maksud pertemuan tersebut, Terdakwa tidak dapat menjawab dan mengatakan hanya silaturahmi dan perkenalan terhadap calon, aneh seorang anggota Dewan yang terhormat diundang calon Deputy Senior Gubernur BI hanya untuk mau silaturahmi dan memperkenalkan diri calon kepada anggota Dewan, walaupun menurut Terdakwa tidak ada aturan yang melarang melakukan pertemuan dengan calon Deputy Senior Gubernur BI akan tetapi secara etis seharusnya tidak dilakukan karena dapat mempengaruhi kebijakan berkaitan dengan tugasnya dengan alasan apapun serta merupakan suatu kebebasan yang tidak layak atau tidak pantas yang bertentangan dengan prinsip imparciality atau fairness dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan tercela sebagai penyelenggara Negara, dimana menurut pasal 5 angka 6 UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme mengatakan penyelenggara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pada tanggal 8 Juni 2004, sekira pukul 18.30 wib, Saksi Ari Malangjudo telah menyerahkan amplop putih kepada Terdakwa melalui Saksi Udju Djuhaeri, demikian juga keterangan Terdakwa yang menyatakan setelah selesai melaksanakan fit and proper test pemilihan Deputy Senior Gubernur BI telah menerima amplop dari Saksi Ari Malangjudo melalui Saksi Udju Djuhaeri, dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur BI tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya dari fraksi TNI/Polri memilih Sdri. Miranda kecuali Saksi Udju Djuhaeri memilih Sdr Budi Rochadi dengan pertimbangan alasan keyakinan, yang dimenangkan Sdri Miranda dengan suara terbanyak.

Menimbang : Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya menerima amplop dari Saksi Ari Malangjudo maupun setelah dibuka di rumahnya masing-masing dan diketahui isinya berupa Travel Cek sebanyak 10 (sepuluh) lembar @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan total seluruhnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Terdakwa dan rekan-rekannya tidak pernah menanyakan kepada Saksi 1 maksud pemberian tersebut dan melaporkan kepada KPK, padahal diantara Terdakwa dengan Saksi Ari Malangjudo tidak ada hubungan pribadi dan baru kenal pada saat itu, hal ini seharusnya menimbulkan pertanyaan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan lainnya, mengapa Saksi Ari Malangjudo begitu baik hati kepada Terdakwa dengan memberikan Travel Cek, tentu hal yang tidak biasanya dan baru mengenal saat itu menimbulkan pertanyaan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan, tidak menutup kemungkinan ada hubungannya dengan fit and proper test pemilihan Deputy Senior Gubernur BI yang baru berlangsung mengingat interval waktu pemberian Travel Cek dengan pelaksanaan fit and proper

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



test begitu singkat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dan rekan-rekannya dari fraksi TNI/Polri, pada saat menerima Travel Cek tersebut tidak saling menanyakan satu sama lain, motivasi apa dan alasan apa pemberian Travel Cek tersebut sementara Terdakwa baru mengenal Saksi Ari Malangjudo dan tidak ada hubungan pribadi berarti Terdakwa telah tahu atau paling tidak dapat menduga maksud pemberian tersebut ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa sebagai anggota Dewan, yang baru saja melaksanakan fit and proper test atau menurut pikiran yang memberi (penyuapan pasif atau Passieve omkoping), fakta mana didukung keterangan Saksi Ari Malangjudo, yang demintai tolong oleh Ibu Nunun Nurbaeti untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada anggota Dewan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke tiga patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur Keempat “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menurut ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dipidana sebagai pelaku (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu:

- a. Mereka yang melakukan (plegen)
- b. Menyuruh melakukan (doen plegen)
- c. Yang turut serta melakukan [Mede plegen].

Bentuk penyertaan (deelneming) yang akan dibahas dalam pasal ini sesuai dengan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur adalah turut serta yaitu seseorang atau lebih dalam arti bersama-sama melakukan tindak pidana.

Menurut Here Winkel- Suringa Hogeraad Belanda mengemukakan 2 (dua) syarat adanya turut serta melakukan tindak pidana yaitu:

- **Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka.**
- **Mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu.**

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah selesai fit and proper test Terdakwa bersama Saksi Suyitno dan Saksi Darsuf Yusuf diajak oleh Saksi Udju Djuhaeri ke Jln. Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat setelah Saksi Udju Djuhaeri menerima telepon dari seseorang untuk datang ke Jln. Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat dengan mengajak anggota komisi IX dari fraksi TNI/Polri untuk menemui Saksi Akhmad Hakim Safari alias Ari Malangjudo, yang kemudian diketahui seseorang yang menelepon tersebut adalah Ibu Nunun Nurbaeti.

2. Bahwa benar setelah maghrib, Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf, dan Saksi Udju Djuhaeri berangkat dari Senayan menuju Jln. Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat dengan menggunakan mobil Saksi Suyitno yang dikemudikan sendiri dan Saksi Udju Djuhaeri disampingnya sebagai penunjuk jalan sedangkan Terdakwa dan Saksi Darsuf Yusuf duduk di belakang.

3. Bahwa benar sesampainya di Jln. Riau No. 21 Menteng Jakarta Pusat Terdakwa bersama Saksi



Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri diterima oleh Saksi Ari Malangjudo di ruang rapat dan mereka melihat ada photo Sdr Adang Darajatun dan tidak melihat ada photo Ibu Nunun Nurbaeti di ruangan tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Suyitno, Saksi Darsuf Yusuf dan Saksi Udju Djuhaeri melihat Saksi Ari Malangjudo berbicara dengan Saksi Udju Djuhaeri dan menyerahkan kantong kepada Saksi Udju Djuhaeri kemudian Saksi Udju Djuhaeri mengambil amplop coklat dari kantong tersebut dan dibuka, setelah dibuka dari amplop coklat tersebut dikeluarkan 4 (empat) buah amplop putih dan diterimakan kepada Terdakwa, Saksi Suyitno dan Saksi Darsuf Yusuf.

5. Bahwa benar Saksi Ari Malangjudo saat menyerahkan kantong tersebut kepada Saksi Udju Djuhaeri mengatakan "ini ada titipan" tetapi Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa dari fraksi TNI/Polri di komisi IX tidak menanyakan titipan siapa dan langsung diterima dan dikantongi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat adanya kerja sama secara sadar dengan adanya saling pengertian antara Terdakwa dengan rekan-rekannya, dimana Saksi Udju Djuhaeri setelah menerima telepon dari seseorang, yang kemudian diketahui seseorang tersebut Ibu Nunun Nurbaeti dan disampaikan kepada rekan-rekannya, termasuk Terdakwa, tanpa bertanya dalam acara apa, sama-sama berangkat menuju suatu kantor di Jln. Riau No 21 Menteng Jakarta Pusat, yang diterima di ruang rapat yang ada photo Adang Darajatun tetapi tidak melihat photo Ibu Nunun Nurbaeti, dan di sana masing-masing mereka menerima Travel Cek dari Ari Malangjudo, tidak mengetahui dari siapa dan apa maksud pemberian tersebut serta tidak bertanya satu sama lain antara Terdakwa dengan rekan-rekannya berarti adanya saling pengertian antara pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur keempat secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

----- "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang : Dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua, maka Majelis tidak sependapat dengan pembuktian yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa tidak mengindahkan segala peraturan dan kepatutan yang berlaku dan tidak memikirkan resiko yang bakal terjadi sebagai anggota DPR/MPR dari Fraksi TNI dengan diterimanya uang pemberian berupa travel cek sebesar Rp.500.000.000,- [lima ratus juta rupiah] dari



seseorang sebagai rasa ucapan terima kasih. Oleh karenanya terlihat disini Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadinya.

2. Bahwa Terdakwa selaku penyelenggara negara seharusnya ikut mendukung dalam upaya pemberantas tindak pidana korupsi bukan justru sebaliknya terlibat di dalamnya, karena Terdakwa adalah selaku anggota dewan telah memiliki tugas diantaranya melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah dan perundang-undangan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tentunya telah merusak citra Fraksi TNI selaku anggota DPR/MPR dimata masyarakat yang sedang berusaha untuk memulihkan citranya setelah adanya era reformasi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang meringankan atau memberatkan pidananya yaitu:

a. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) secara kooperatif setelah kasus ini mencuat.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan telah pensiun.

b. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang mewakili TNI di DPR RI telah mancoreng citra TNI.
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurunkan kepercayaan publik terhadap TNI, disaat TNI berupaya memperbaiki citranya setelah era reformasi.
- Terdakwa selaku penyelenggara Negara tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi akan tetapi melibatkan diri.
- Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak berterus terang atau bersikap jujur.
- Terdakwa telah melanggar sumpah jabatannya selaku anggota DPR.

Menimbang : Dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Oditur, karena sangat tidak adil menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama yang hanya dibedakan yurisdiksi peradilan yang berbeda, dalam penegakan hukum, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa membedakan orang demi tegaknya supremasi hukum karena dengan tegaknya hukum dalam suatu Negara keadilan akan terwujud atas pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat dari tuntutan Oditur.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu



bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar agar Terdakwa dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut Majelis Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat- surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H.R. Sulistyadi, S.IP, MM.

b. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Presiden RI No 108/ABRI/TAHUN/1971 tanggal 6 Desember 1971 tentang Pengangkatan menjadi Perwira TNI AL atas nama Letnan Muda Laut (A) R. Soelistyadi Nrp 7032/P.

c. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 83/M TAHUN 2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang penetapan dan peresmian dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004 mewakili Tentara Nasional Indonesia atas nama Kolonel Laut (Saksi) R. Sulistyadi, S.IP, MM.

d. 10 (sepuluh) lembar foto copy Travellers Cheque dengan Nomor Seri: 135010651, 135010652, 135010653, 135010654, 135010655, 135010656, 135010657, 135010658, 135010659, 135010660.

e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Krsinanto Nomor 10.5505.100579.1016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/M TAHUN 2004 tanggal 21 september 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 1999-2004 atas nama Laksamana Pertama TNI R. Sulistyadi, S.Ip, MM

g. 1 (satu) lembar foto copy petikan putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/TNI/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan TNI atas nama Laksamana Pertama TNI R. Sulistyadi, S.IP, MM dengan hak pensiun

h. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Uang Rampasan.

i. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran bukan pajak.

j. 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan Negara.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat

: Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 190 ayat [3] UU No. 31 Tahun 1997. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Nama lengkap : H.R. Sulistyadi, S.IP.MM
Pangkat : Laksamana Pertama TNI (Purn).

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana:

“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”

2. Menetapkan Terdakwa tersebut diatas karena itu dengan:

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Subsidiar kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H.R. Sulistyadi, S.IP, MM.

b. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Presiden RI No 108/ABRI/TAHUN/1971 tanggal 6 Desember 1971 tentang Pengangkatan menjadi Perwira TNI AL atas nama Letnan Muda Laut (A) R. Soelistyadi Nrp 7032/P.

c. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 83/M TAHUN 2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang penetapan dan peresmian dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004 mewakili Tentara Nasional Indonesia atas nama Kolonel Laut (Saksi) R. Sulistyadi, S.IP, MM.

d. 10 (sepuluh) lembar foto copy Travellers



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cheque dengan Nomor Seri: 135010651,
135010652, 135010653, 135010654, 135010655,
135010656, 135010657, 135010658, 135010659,
135010660.

e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda
Penduduk atas nama Andri Krisnanto Nomor
10.5505.100579.1016

f. 1 (satu) lembar foto copy petikan
keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
132/M TAHUN 2004 tanggal 21 september 2004
tentang Peresmian Pemberhentian dari
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa
jabatan tahun 1999-2004 atas nama Laksamana
Pertama TNI R. Sulistyadi, S.Ip, MM

g. 1 (satu) lembar foto copy petikan
putusan Presiden Republik Indonesia Nomor
59/TNI/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang
pemberhentian dengan hormat dari dinas
keprajuritan TNI atas nama Laksamana Pertama
TNI R. Sulistyadi, S.IP, MM dengan hak
pensiun

h. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara
Penyerahan Uang Rampasan.

i. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran
bukan pajak

j. 1 (satu) lembar foto copy bukti
penerimaan Negara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta oleh T.R. Samosir, SH, Mayjen TNI sebagai Hakim Ketua, Yutti S. Halilin, SH, Laksma TNI dan Yan Akhmad Mulyana, SH, Brigjen TNI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Bambang Aribowo, SH, Marsda TNI, Penasihat Hukum Terdakwa Sudardi, SH, MH, Kolonel Laut (KH) Nrp. 9309/P, E.T.M. Nainggolan, SH, Kolonel Laut (KH) Nrp. 11668/P, Lasman Nahampun, SH, Mayor Laut (KH) Nrp. 11815/P, Yanto Suyanto, SH, Mayor Laut (KH) Nrp. 12280/P, Farid Ma'ruf, SH, Mayor Laut (KH) Nrp. 12290/P, Adi Susanto, SH, M.si, Mayor Laut (P) Nrp. 11547/P, I Gede Darpa, SH, Pembina IVA Nip. 196212311962011001 dan Panitera Nunung Hasanah, SH, Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd
T.R. Samosir, SH
Mayjen TNI

Hakim Anggota I

Ttd
Yutti S.Halilin, SH
Laksma TNI

Hakim Anggota II

Ttd
Yan Akhmad Mulyana, SH
Brigjen TNI

Panitera

Ttd
Nunung Hasanah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)